

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)  
UNTUK MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA DENA,  
KECAMATAN MADAPANGGA, KABUPATEN BIMA**



Oleh  
**Ekatunisah**  
NIM 190201064

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)  
UNTUK MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA DENA,  
KECAMATAN MADAPANGGA, KABUPATEN BIMA**

**Skripsi**

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram  
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh**

**Ekatunisah**

**NIM 190201064**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2023**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Ekatunisah, NIM 190201064 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Menyejahterakan Masyarakat Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal:

2023

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag  
NIP: 196312311999031005

  
Wawan Andriawan, M.Kn  
NIP:199001042019031010

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram,

2023

**Hal: Ujian Skripsi**

**Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
di Mataram**

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ekatunisah  
NIM : 190201064  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahterkan Masyarakat Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

*Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag

NIP: 196312311999031005

Wawan Andriawan, M.Kn

NIP: 199001042019031010

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ekatunisah  
NIM : 190201064  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Mataram, 04. September 2023

Saya yang menyatakan,

Perpustakaan IAIN Mataram



Ekatunisah

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Menyejahterakan Masyarakat Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima” Yang Diajukan Oleh Ekatonisah, NIM: 190201064, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Telah Dimunaqasyakan di Depan Dewan Penguji Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram Pada Hari Selasa 18 Agustus 2020

### Dewan penguji

Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag  
(Ketua Sidang/Pemb.I)

Wawan Andriawan, M.Kn  
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag  
(Penguji I)

Imam Edy Ashari, MH  
(Penguji II)



Handwritten signatures of the examiners: Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag; Wawan Andriawan, M.Kn; Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag; and Imam Edy Ashari, MH.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag  
NIP 197110171995031002

## MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾



### Perpustakaan UIN Mataram

*“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman” (QS Ali-Imran ayat 139)*

## PERSEMBAHAN



*“Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk Ayahku M. Kasim, Ibuku Hasimah, Nenekku Ma’ani, Kakak Pertamaku Ali Chandra, Kakak Keduaku Ari Yanto, Adikku Yusriati Dan Semua Keluargaku, Almamaterku, Guru-Guruku, Dosen-Dosenku.”*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* yang telah membimbing kita menuju jalan yang baik dan lurus yaitu Islam, begitu pula keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau. Aamiin.


Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Dosen Pembimbing I yakni Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag dan Dosen Pembimbing II yakni Wawan Andriawan, M.Kn yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan koreksi dalam suasana penuh hangat sehingga skripsi ini bisa selesai.

1. Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag. sebagai Pembimbing I dan Wawan Andriawan, M.Kn. sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. dan Imam Edy Ashari, MH. Sebagai penguji yang telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan skripsi ini;
3. Dr. Syukri, M.Ag. sebagai ketua jurusan hukum ekonomi syariah;
4. Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah;
5. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai;
6. Kedua orang tua, saudara, keluarga yang selalu memberikan semangat, arahan, dan masukan serta motivasi kepada penulis;
7. Sahabat-sahabat dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat serta segalanya.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Amin.

Mataram.....,.....2023

Penulis,



Ekatunisah


NIM 190201064

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN LOGO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBIM</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metodologi Penelitian .....	18
H. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II. PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	26
B. Pola Pengelolaan BUMDes Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Dena.....	35
C. Peran BUMDes Dalam Menyejahterakan Masyarakat Desa Dena .....	41
<b>BAB III. PEMBAHASAN</b> .....	<b>50</b>
A. Analisis Pola Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.....	50

B. Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Menyejahterakan Masyarakat Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.....	58
C. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sitem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Menyejahterakan Masyarakat Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.....	62
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>82</b>



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Desa Dena .....	27
Tabel 2.2	Data Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	27
Tabel 2.3	Mata Pencaharian Pokok .....	28
Tabel 2.4	Daftar Nama-nama Nasabah.....	32
Tabel 3.1	Peningkatan Pendapatan BUMDes Dena .....	58



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Foto Dokumentasi .....	74
Lampiran 2	Surat Ijin Penelitian.....	76
Lampiran 3	Surat Balasan .....	77
Lampiran 4	Sertifikat Bebas Pinjam Perpustakaan UIN Mataram.....	78
Lampiran 5	Setifikat Plagiasi .....	79
Lampiran 6	Kartu Konsul Pembimbing I .....	80
Lampiran 7	Kartu Konsul Pembimbing II.....	81
Lampiran 8	Daftar Riwayat Hidup.....	82



Perpustakaan UIN Mataram

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)  
UNTUK MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA DENA,  
KECAMATAN MADAPANGGA, KABUPATEN BIMA**

**Oleh:**  
**Ekatunisah**  
**NIM 190201064**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi karena Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan memperoleh informasi mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Menyejahterakan Masyarakat Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Subjek penelitian ini meliputi Aparat Desa, Pengelola BUMDes dan masyarakat Desa Dena. Sedangkan objek penelitian ini adalah pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa Tahun 2023 Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif, dengan cara menyusun hasil penelitian sesuai permasalahannya kemudian dianalisis berdasarkan panduan landasan teoritis yang sudah dipaparkan, sedangkan teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan ialah triangulasi sumber,

triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian ini adalah Pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana BUMDes di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima yakni di Desa Dena sudah berjalan dengan baik dan amanah. Pelaksanaan telah dilakukan dengan adanya usaha perdagangan dan jasa, penyediaan kebutuhan pokok perbengkelan, usaha industri kreatif, usaha penyediaan kebutuhan pertanian, usaha membeli kembali hasil pertanian dengan harga yang murah. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Menyejahterakan Masyarakat Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ialah sudah sesuai dengan tujuan Hukum Ekonomi Syariah yakni sebagai berikut: 1) Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam. 2) Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal. 3) Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. 4) Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa

Perpustakaan UIN Mataram

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam melimpah di Indonesia, semua kebutuhan warga negara Indonesia dapat terpenuhi berkat uang yang dimiliki setiap daerah atau desa memiliki potensi unik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan perekonomiannya. Pembangunan desa pada hakekatnya merupakan landasan pembangunan nasional karena kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan mudah jika suatu desa mampu melaksanakan pembangunan sendiri dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Upaya untuk memperbaiki masyarakat, bangsa, dan negara dikenal dengan pembangunan nasional.

Tujuan dari segala bentuk pembangunan, termasuk pembangunan perdesaan, adalah untuk menumbuhkan kemandirian dan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Di Indonesia sendiri, sebagian besar masyarakat tinggal di pedesaan. Karena itu, kawasan pedesaan menjadi fokus utama pembangunan. Menurut Widjaya, desa merupakan entitas masyarakat yang sah dengan struktur unik berdasarkan hak asal usul yang khas.<sup>1</sup>

Karena kenyataan bahwa itu terdiri dari sebagian besar wilayah nasional, pembangunan pedesaan sangat penting untuk pembangunan negara secara keseluruhan. Karena sekitar 70% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pembangunan masyarakat tersebut melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusianya agar kreativitas dan aktivitasnya dapat berkembang dan pengetahuannya tentang lingkungan dapat meningkat. Pemerintah desa dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menginvestigasi dan mengelola sumber daya alam tersebut dalam pembangunan desa. Pemerintah desa memberikan pengaruh yang signifikan, terutama di daerah pedesaan, di mana ia bekerja untuk menumbuhkan lingkungan yang mendorong tumbuhnya inisiatif dan swadaya masyarakat.

---

<sup>1</sup>H.A.W.Widjaya, *Otonomi Desa*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003), hlm.3.

Hal itu dilakukan dengan cara memajukan pembangunan, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan mengarahkan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat setempat akan mendorong upaya pembangunan desa. Dengan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang dimiliki desa (seperti sumber daya manusia dan alam), hubungan perdagangan antar desa, pertanian, dan industri yang lebih kuat, serta pertumbuhan nasional secara keseluruhan, pembangunan desa difokuskan pada pembangunan desa yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Pemerintah desa telah lama menerapkan berbagai langkah untuk memperluas pondasi ekonomi dusun. Namun belum semulus yang diharapkan, oleh karena itu pemerintah menyusun strategi yang dapat menggerakkan dan meningkatkan perekonomian rakyat. Dorongan kewirausahaan melalui BUMDes yang akan dihasilkan oleh pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan untuk memajukan perekonomian desa.

Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengelola sumber daya ekonomi dan aset desa dengan tujuan memaksimalkan sumber daya desa, meningkatkan perusahaan lokal, menumbuhkan prospek usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan desa.

Jika pengurus BUMDes melakukan seefektif mungkin, desa akan menjadi mandiri dan mampu memperbaiki kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan desa. BUMDes merupakan salah satu mitra pemerintah desa dalam melaksanakan rencana pembangunan ekonomi untuk memajukan usaha, perekonomian harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 63.

<sup>3</sup>Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, *Journal Of Rulan And Developmen*, Universitas Ganesha Singaraja, Vol. 9 Nomor 2, 1 Februari 2014, hlm 23

Dengan mendirikan BUMDes, pemerintah desa dapat menggunakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, khususnya dalam meningkatkan ekonomi lokal dan menjamin kesejahteraan masyarakat desa.<sup>4</sup> Keberhasilan pembangunan masyarakat tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber keuangan dan pengelolaan keuangan yang baik, mungkin juga tergantung pada bagaimana masyarakat setempat bereaksi.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa" dan juga tercantum dalam peraturan pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha milik desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/desa) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Usaha milik desa membutuhkan landasan yang kuat untuk berkembang karena mereka adalah entitas ekonomi yang relatif muda di pedesaan. Pemerintah pusat dan daerah meletakkan kerangka pembentukan BUMDes.<sup>5</sup>

Pemerintah desa dan masyarakat setempat dapat secara mandiri mengoptimalkan potensi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan bantuan BUMDes. Pemerintah desa beserta masyarakat dapat membuat program-program yang sesuai dengan potensi-potensi desa tersebut. Dengan adanya BUMDes ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat. Menurut Islam, manusia harus melakukan upaya untuk melakukan pembangunan guna meningkatkan perubahan ekonomi.

---

<sup>4</sup>Edi Yusuf Agunggunanto dkk, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, *Modus*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Vol 28 No 2, 2016, hlm. 56

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*, Pasal 213 ayat (1)

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ  
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

*Artinya:*

*“yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum, sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah maha mendengar, Maha Mengetahui”.(Q.S Al-Anfal (8) : 53)*

Beberapa peluang tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, khususnya di Kecamatan Madapangga, yang terdiri dari 11 (sebelas) desa dan terletak di wilayah desa dena yang memiliki berbagai potensi pertanian, perdagangan, dan peternakan. Mayoritas (81%) penduduk Desa Dena Kecamatan Madapangga bermata pencaharian sebagai petani dengan rata-rata memiliki lahan seluas 1 Ha dan menghasilkan hasil pertanian antara lain padi dan jagung. Sebagian besar pertanian di desa ini dilakukan di lahan teknis yang dapat ditanami sepanjang tahun, sisanya dikerjakan oleh pedagang, penggembala, buruh, dan sebagian masyarakat dena yang dipekerjakan sebagai TKW/TKI.<sup>6</sup>

Sebelum BUMDes “Kerja Sama” di Desa Dena didirikan, lingkungan sekitar lebih tertarik untuk bekerja di luar negeri dan luar kota. Petani yang hanya mengandalkan hasil pertanian, pedagang yang meminjam uang pada koperasi, rentenir, atau bank dengan bunga yang relatif tinggi, semua itu menghambat pengembangan usahanya, dan masyarakat yang kurang kreatif dalam mengelola potensi yang ada dalam dirinya daerah yang harus disalahkan.

Pemerintah Desa Dena tepatnya mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tahun 2017 yang merupakan salah satu inisiatif andalan untuk mengatasi permasalahan yang muncul di

---

<sup>6</sup>Syamsuddin Har, *Badan Usaha Milik Desa*, (Dena: Perdes Desa Dena No 06, 2017), hlm.3-4

masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan temuan observasi awal, para pegawai BUMDes mencoba berbagai cara untuk mempromosikan organisasi tersebut terhadap masyarakat, dan banyak warga desa yang berminat dengan BUMDes setelah mengetahui banyak unit usahanya, termasuk: unit usaha perdagangan dan jasa, unit usaha penyediaan kebutuhan pokok, unit usaha industri kreatif, unit usaha penyediaan kebutuhan pertanian, unit usaha membeli kembali hasil pertanian, unit usaha bank sampah.<sup>8</sup> Salah satunya penyediaan kebutuhan pertanian dan pihak BUMDes membeli kembali hasil pertanian, dikarenakan harga kebutuhan pertanian lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran, agar menghindari unsur riba dalam mensejahterakan masyarakat desa dena.

Peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang subjek uraian di atas mengenai. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Menyejahterakan Masyarakat Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, timbul beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Untuk Menyejahterakan Masyarakat Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima.?
2. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Menyejahterakan Masyarakat Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima.
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Untuk Menyejahterakan Masyarakat Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima.?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat penulis ini adalah:

---

<sup>7</sup> Hasil Observasi, Tanggal 15 Februari 2023

<sup>8</sup> Muhamad Asri, Wawancara, Dena, 8 Mei 2023.

1. Tujuan
  - a. Untuk Menjelaskan Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Menyejahterakan Masyarakat Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima.
  - b. Untuk Menjelaskan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Menyejahterakan Masyarakat Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima.
  - c. Untuk Menganalisis Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Menyejahterakan Masyarakat Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan suatu pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Menyejahterakan Masyarakat Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima.

- b. Manfaat Praktik

- 1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Menyejahterakan Masyarakat.

- 2) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan dalam hal Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

### 3) Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya tentang Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Menyejahterakan Masyarakat.

## **D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian**

### 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini agar lebih terarah, maka perlu ditentukan batasan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan kepada pembahasan terkait sistem pengelolaan badan usaha milik desa untuk menyejahterakan masyarakat desa dena, kecamatan madapangga, kabupaten bima, yang akan ditinjau menggunakan Hukum Ekonomi Syariah.

### 2. Setting Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima yang menjadi focal point penelitian. Karena banyaknya pelanggan dan masyarakat di Desa Dena yang bergabung dengan BUMDes Desa Dena, jika menyangkut subjek yang terkait dengan penekanan utama penelitian, lebih mudah untuk mencari dan mengumpulkan data dan informasi langsung dari pelanggan dan masyarakat umum.

## **E. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan kajian literatur, penting untuk menghindari penyalinan atau penjiplakan judul, konteks, temuan data, dan kesimpulan penelitian dari peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian serupa. Berikut ini peneliti mempresentasikan hasil penelitian guna mengukuhkan keunikan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Herlina, "Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam" (Studi di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir).

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah adanya sumbangan yang diberikan kepada masyarakat oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan kualitas hidupnya, kondisi kehidupan masyarakat setelah menerima sumbangan dan bantuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta tinjauan ekonomi Islam tentang kontribusi pemenuhan BUMDes terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Penelitiannya menemukan bahwa BUMDes telah memberikan kontribusi sosial melalui pendanaan pinjaman, seminar, pelatihan, dan konsultasi manajemen bisnis. Akibat keterlibatan BUMDes, perekonomian dan usaha masyarakat menjadi lebih baik dibandingkan sebelum mendapatkan pinjaman, konsultasi, dan pembinaan dari BUMDes untuk meningkatkan pendapatan sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari,<sup>9</sup>

Fakta bahwa penelitian ini dan yang dilakukan oleh Herlina sama-sama fokus pada BUMDes merupakan salah satu persamaan di antara keduanya. Tesis di atas menilai kontribusi BUMDes kepada masyarakat dalam meningkatkan perekonomian melalui pemberian pinjaman, pemberian seminar, pelatihan, dan konsultasi dalam pengelolaan usaha. Hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Sementara itu, kajian ini berkonsentrasi pada pengelolaan BUMDes dan fungsinya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Dina Kurniawati, "Meningkatkan Peran BUMDes Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng". Minimnya sumber daya yang mumpuni di BUMDes Ellak Daya Kecamatan Lenteng menjadi permasalahan yang disoroti dalam kajian pengelolaan BUMDes ini.

Sehingga implementasi BUMDes yang berfungsi optimal masih tinggal menunggu waktu. Metode kualitatif deskriptif

---

<sup>9</sup>Herlina, "Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam Studi Di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, (Skripsi, FEBI UIN Riau, 2012), hlm. 53.

digunakan dalam penelitian ini. Temuan studinya menunjukkan bahwa peran BUMDes di Desa Ellak belum sepenuhnya dimanfaatkan meskipun telah beroperasi, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang pengelolaan laporan keuangan yang benar serta penyimpanan dan pelestarian data.<sup>10</sup>

Dari penelitian tersebut, Dina Kurniawati membuat persamaan yang menyatakan bahwa keduanya sama-sama meneliti BUMDes. Tesis di atas mengkaji peningkatan fungsi BUMDes sebagai penggerak perekonomian masyarakat pedesaan, yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan peneliti melihat kontribusi BUMDes terhadap peningkatan penghasilan masyarakat.

3. Satika Rani, "Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam".

Banyaknya unit usaha non operasional dan BUMDes Karya Abadi yang memiliki peringkat kredit negatif dan menyisakan banyak keluarga miskin di Desa Karya Mulya Sari menjadi salah satu permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Temuan studinya menunjukkan bahwa BUMDes Karya Abadi telah memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat, namun tidak sepenuhnya terealisasi karena masih terjadi ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa tantangan yang tidak dapat diatasi oleh BUMDes Karya Abadi, antara lain kurangnya sumber daya, ketidaktahuan yang meluas, serta manajemen dan kinerja yang buruk, sedangkan warga Desa Karya Mulya Sari dianggap sejahtera dalam perspektif Islam karena telah memenuhi tuntutan al-dharuriyyah, al-hajjiyyah, dan al-thsaniyyah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Dina Kurniawati, "Meningkatkan Peran BUMDes Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa Di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng", Jurnal Abdiraja, Vol. 2, Nomor 2, September 2019, Hlm. 27

<sup>11</sup> Satika Rani, "Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi, FEBI UIN Lampung, 2018), hlm. 67

Satika Rani dan peneliti menemukan persamaan bahwa mereka sama-sama mempelajari BUMDes. Karena penelitian ini menilai fungsi dan kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi Islam, berbeda dengan penelitian yang telah dibahas sebelumnya. Sebagai peneliti meneliti bagaimana BUMDes mempengaruhi berapa banyak uang yang dihasilkan orang. Berawal dari pengamatan, topik kajian, dan proses penemuan tantangan yang belum pernah dijadikan tema atau judul dalam skripsi atau jurnal, yang dapat dijelaskan dengan melihat penelitian-penelitian terdahulu, peneliti memastikan bahwa penelitian ini benar asli.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Hukum Ekonomi Syariah**

#### **a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum normatif dan sekaligus hukum positif. Dikatakan hukum normatif karena ia dipandu dan diarahkan oleh norma-norma hukum islam yang bersumber dari wahyu dan akal. Sementara dikatakan sebagai hukum positif karena ia menjadi hukum positif kenyataan sejarah umat manusia.

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah dapat melahirkan konsep-konsep yang deduksi dari sistem norma islam dan induksi dari kenyataan dan fakta kehidupan ekonomi umat manusia. Pada titik ini, hukum ekonomi syariah dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan transaksi ekonomi berbasiskan syariat Islam.

#### **b. Prinsip-prinsip dan Asas Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah memiliki beberapa prinsip sebagai berikut yaitu prinsip Tauhid, prinsip Keadilan, prinsip Al-Maslahah, prinsip Perwakilan, prinsip Amal Ma'ruf nahi

Munkar, prinsip Tazkiyah (suci/halal), prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip Kebaikan, prinsip Pertanggung Jawaban, dan prinsip Keseimbangan.

Hukum Ekonomi Syariah memiliki asas-asas yaitu: asas Mu'awanah (tolong-menolong), asas Musyarakah (saling menguntungkan), asas Manfa'ah (bermanfaat bagi semua pihak), asas Keadilan, asas Kepastian Hukum, asas Suka sama Suka, dan asas Kejujuran.

## 2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

### a. Pengertian

Menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes, pengertian Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) adalah Usaha Desa yang dibentuk / didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan dan pengelolaan modalnya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.<sup>12</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ) adalah usaha milik masyarakat dan desa yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan dan peluang lokal dalam rangka meningkatkan ekonomi lokal.

Badan Usaha Milik Desa yang disebut juga BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 6 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.<sup>13</sup>

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32

---

<sup>12</sup>Agus Ahmad Safei, *Pembangunan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 29

<sup>13</sup>Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: KEMENDES, 2015), hlm. 11.

Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Pada intinya, pembentukan BUMDes didasarkan padapotensi, kebutuhan, dan kemampuan desa. Upaya masyarakat setempat yang dilandasi oleh gagasan gotong royong, partisipatif, dan emansipatif menjadi landasan pembentukan BUMDes. Hal ini perlu mementingkan profesionalisme pengurus BUMDes murni berdasarkan kemauan (kesepakatan) masyarakat luas (member base), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) dan konsumsi (sebagai konsumen) mandiri dan profesional.<sup>14</sup>

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes adalah suatu bentuk badan usaha tertentu yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh masyarakat dan berasal dari kekayaan desa berdasarkan pengetahuan tersebut di atas. Untuk meningkatkan pendapatan penduduk desa, badan usaha semacam ini menjalankan usaha lokal, melakukan perdagangan hasil pertanian, menyediakan jasa, dan melakukan kegiatan komersial lainnya. BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa dan dijalankan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk mencapai keuntungan bersama dan sebagai sumber pendapatan awal desa.

#### **b. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes**

Untuk memenuhi potensi kegiatan ekonomi masyarakat di desa Dena, didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menurut Syamsuddin Har.<sup>15</sup>

Adapun Tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) antara lain:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa.
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa.
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan

---

<sup>14</sup>Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No.6, hlm. 1068-1076

<sup>15</sup>Syamsuddin Har, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES*, (Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima 2017), hlm. 2.

kebutuhan masyarakat desa.

- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

**c. Peran BUMDes Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat**

Menurut Herry Kamaroesid Peranan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Membangun dan mengelolah potensi-potensi desa serta mengelola kemampuan ekonomi masyarakat desa, dalam upaya pondasinya.
- 2) Berkontribusi pada kemakmuran demi kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- 3) Membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya guna mensejahterakan daerah.

**d. Pengurus dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa**

Sebaiknya organisasi pengelola BUMDes dijalankan secara mandiri dari entitas Pemerintah Desa.<sup>17</sup> Struktur kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:

- 1) Penasihat;
- 2) Badan Pengawas; dan
- 3) Pelaksana Operasional.

Musyawarah dengan masyarakat desa dapat digunakan untuk menetapkan kepengurusan BUMDes. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Proses dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Untuk memastikan bahwa pemerintah desa, anggota (investor), BPD, Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat semua memahami dan menafsirkan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes dengan cara yang sama, penting untuk menguraikannya. Dalam pengendalian BUMDes terdapat 6 (enam) prinsip, diantaranya:<sup>18</sup>

- a) Koperasi: Untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 4

<sup>17</sup>*Ibid*.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 5

perusahaannya, semua komponen BUMDes harus mampu bekerjasama dengan baik. Seluruh peserta BUMDes harus bersedia memberikan bantuan dan kontribusi yang dapat memajukan usaha secara bebas atau diminta.

- a) Emansipatoris: Tanpa memandang kelas, suku, atau agama, semua peserta BUMDes harus diperlakukan sama.
  - b) Transparan, Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
  - c) Akuntabel, Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
  - d) Sustainable, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.
- e. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes<sup>19</sup>**
1. Unit Usaha Perdagangan dan Jasa.
  2. Unit Usaha Penyediaan Kebutuhan Pokok.
  3. Unit Usaha Industri Kreatif.
  4. Unit Usaha Penyediaan Kebutuhan Pertanian.
  5. Unit Usaha Membeli Kembali Hasil Pertanian.
  6. Unit Usaha Bank Sampah.

**f. Pola pengelolaan (manajemen)**

Untuk mengimplementasikan strategi dan mencapai tujuan yang ditetapkan, manajemen yang baik jelas diperlukan dalam menjalankan organisasi setelah rencana diputuskan. "Ungkapan "mengelola", yang berarti mengatur, mengelola, atau mengelola, dari situlah nama "manajemen" berasal.<sup>20</sup> Menurut definisi ini, manajemen mencakup komponen kegiatan manajemen organisasi yang mengendalikan dan mengawasi bagaimana suatu organisasi dilakukan melalui kolaborasi antara pemimpin organisasi dan anggota dewan yang didukung organisasi.

---

<sup>19</sup>Syamsuddin Har, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES*, (Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima 2017)

<sup>20</sup>Sedarmayanti, *Manajeme*, hlm.1.

Menurut G.R. Terry dalam Kadar Nurzaman, manajemen adalah proses khas terdiri dari tindakan yang direncanakan, terorganisir, diaktifkan, dan dikendalikan untuk menetapkan dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.<sup>21</sup>

Atas dasar pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen adalah tugas setiap pimpinan yang memimpin organisasi sambil bekerja sama dengan manajemen organisasi dan memanfaatkan sumber daya manusia, khususnya masyarakat, dan sumber daya alam berupa potensi dalam organisasi. lingkungan untuk mencapai tujuan bersama.

#### **g. Dasar Hukum BUMDes**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjadi landasan berdirinya BUMDes. Dua dasar hukum BUMDes tersebut secara khusus adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Ayat 1 Pasal 213:“Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat”
- 2) PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa: Pasal 78
  - a) Untuk meningkatkan pendapatan lingkungan dan desa, pemerintah desa dapat membentuk badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
  - b) Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan.

Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>21</sup>Kadar Nurzaman, dkk., *Manajemen Perusahaan*, (Bandung: Pustaka Setia,2014), hlm. 16.

<sup>22</sup>Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 4

ayat (1) harus berbentuk badan hukum.

- Pasal 79
  - a) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah perusahaan milik desa dan dijalankan oleh pemerintah daerah.
  - b) Pendanaan Badan Usaha Milik Desa dapat bersumber dari :
    - 1) Pemerintah Desa;
    - 2) Simpanan Masyarakat;
    - 3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
    - 4) Pinjaman; atau
    - 5) Penyertaan Modal Pihak Lain atau Kerja Sama Bagi Hasil Atas Dasar Saling Menguntungkan.
    - 6) Masyarakat dan pemerintah desa bergotong royong mengelola usaha milik desa.
- Pasal 80
  - a) Badan Usaha Milik Desa diperbolehkan memberikan pinjaman berdasarkan ketentuan undang - undang.
  - b) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan BPD.
- Pasal 81
  - a) Perda kabupaten/kota mengatur langkah - langkah tambahan yang berkaitan dengan Proses Pembentukan dan pengusulan Badan Usaha Milik Desa.
  - b) Peraturan daerah kabupaten / kota tersebut pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat:
    - 1) Bentuk Badan Hukum
    - 2) Kepengurusan
    - 3) Hak Dan Kewajiban
    - 4) Permodalan
    - 5) Bagi Hasil Usaha Atau Keuntungan
    - 6) Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
    - 7) Mekanisme Pengelolaan Dan Pertanggung

jawaban

Adanya ketentuan berikut dalam berbagai peraturan perundang-undangan menggambarkan peran peraturan perundang - undangan dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat desa oleh BUMDes dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa: UU desa meliputi UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Pemda meliputi UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Kehutanan meliputi UU Nomor 41 Tahun 1999, dan UU Perkebunan meliputi UU Nomor 39 Tahun 2014. Sesuai dengan pemikiran yang tertuang dalam Pasal 33 ayat ( 3 ) UUD 1945, konsep pengelolaan BUMDes sejalan dengan tujuan nasional asas keadilan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## **h. Pendapatan Masyarakat**

### **1. Pengertian pendapatan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa bekerja adalah bagaimana seseorang menghasilkan uang (usaha atau sebagainya).<sup>23</sup> Dengan kata lain, pendapatan adalah proses ekspansi bisnis yang menghasilkan peningkatan pendapatan pribadi atau keluarga dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, seseorang sekarang menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya.

Reksoprayitno mendefinisikan pendapatan (*revenue*) sebagai seluruh jumlah uang yang dihasilkan selama periode waktu tertentu. Jadi, dapat dikatakan bahwa pendapatan adalah jumlah uang yang diperoleh anggota masyarakat selama jangka waktu tertentu sebagai pembayaran atau dalam bentuk input yang diberikan ke dalam produksi.<sup>24</sup>

Semua penerimaan dalam bentuk tunai atau berupa barang dari orang lain atau usaha yang dinilai berdasarkan sejumlah uang dari harta yang sah disebut sebagai

---

<sup>23</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 185

<sup>24</sup>Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*,(Jakarta: Bina Grafika, 2004), hlm. 7

penghasilan. Untuk keberadaan dan akumulasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, pendapatan sangat penting. Selain itu, berfungsi sebagai sarana pendukung pengeluaran sehari-hari. Juga, konsep pendapatan mencakup setiap insentif atau hasil yang masyarakat diterima, baik secara individu maupun kolektif, untuk faktor produksi yang dimiliki, seperti upah, bunga, modal, dan hal-hal lain yang merupakan produk akhir dari proses produksi dari waktu ke waktu.<sup>25</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Peneliti sering melakukan studi lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yang memungkinkan pengungkapan data dalam bentuk frase dan deskripsi untuk menjelaskan bagaimana BUMDes Menyejahterakan Masyarakat di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dapat peneliti lakukan.

Pendekatan penelitian kualitatif menghasilkan data dari kata-kata yang diucapkan atau ditulis orang serta perilaku yang dapat diamati.<sup>26</sup> Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan.<sup>27</sup>

Pendekatan inkuiri peneliti bersifat kualitatif karena penelitian dilakukan di tempat untuk mengumpulkan data untuk penelitian baik secara lisan maupun tulisan. Karena penelitian ini berkaitan dengan peristiwa sosial, peneliti tertarik pada pendekatan kualitatif karena lebih mudah memahami masalah utama. Oleh karena itu, data kualitatif tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi

---

<sup>25</sup>Dahwadin Dan Jajang Abdul Nurhasan, “Efektivitas Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Panjalu”, Jurnal, STAI Al-Musadiyah Garut, Vol. 3, Nomor. 2, 2018. hlm. 8

<sup>26</sup>Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), Hlm. 4

<sup>27</sup>I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018), hlm. 4.

Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Menyejahterakan Masyarakat Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima” diperlukan untuk penelitian ini.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting karena berfungsi sebagai alat penelitian dan pengumpul data untuk subjek yang diselidiki. Tujuan utama kehadiran peneliti adalah untuk mengumpulkan data diperlukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait dengan fungsi BUMDes Dena dalam mensejahterakan masyarakat.

Informan akan diwawancarai secara pribadi oleh peneliti selama penyelidikan dan peneliti akan mendokumentasikan tanggapan mereka secara verbatim, tidak ada upaya untuk mempengaruhi subjek penelitian kehadiran peneliti di lapangan semata-mata bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat dan masuk akal mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diambil ketika melakukan penelitian:

- a) Mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dan subjek yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian.
- b) Melakukan penelitian dengan melihat dan berbicara dengan subjek penyelidikan untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang diselidiki.
- c) Memeriksa informasi yang dikumpulkan.

## **3. Lokasi Penelitian**

Peneliti menggunakan di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima sebagai tempat penelitian. Peneliti memilih Desa Dena sebagai lokasi penelitian karena tertarik untuk mempelajari bagaimana BUMDes dalam menyejahterakan masyarakat dan karena salah satu BUMDes sehat secara finansial dibandingkan dengan desa lain yang ada di kecamatan madapangga.

## **4. Sumber Data**

Segala sesuatu yang dapat menawarkan detail tentang data adalah sumber data. Informan yang menjadi sumber data dipilih

berdasarkan seperangkat kriteria yang mencakup penduduk setempat yang berkecimpung dalam kehidupan bermasyarakat dan klien BUMDes Dena, karena mereka lebih siap untuk menyediakan data atau informasi yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan cepat. Informan yang memenuhi syarat tersebut di atas digunakan sebagai subjek penelitian, informan, dan sumber informasi.

Sumber data penelitian dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:<sup>28</sup>

a. Sumber data primer

Data dari objek penelitian, orang, kelompok, dan organisasi disebut sumber data primer. Wawancara dengan kepala desa, direktur BUMDes, dan konsumen BUMDes di Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima memberikan data primer studi yang di kumpulkan langsung dari pihak-pihak yang terlibat.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui publikasi dan penelitian yang dilakukan oleh banyak organisasi yang tersedia dalam bentuk siap pakai. Dokumen, sertifikat, dan arsip yang berkaitan dengan subjek penelitian menjadi sumber data sekunder untuk penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Karena memperoleh data adalah tujuan utama penelitian, strategi pengumpulan data adalah proses penelitian yang paling strategis. Jika peneliti tidak memahami proses pengumpulan data, mereka tidak akan menerima data yang sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan.<sup>29</sup>

Metode pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Strategi untuk mengamati sesuatu disebut observasi, dan dibangun di atas kepercayaan dan informasi yang

---

<sup>28</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Aplikasi*, (Jaka rta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121

<sup>29</sup>Sugiyono, *Motode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Bandung*: (CV alfabeta, 2013), hlm. 145.

dipegang sebelumnya.<sup>30</sup> Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, observasi dilakukan dengan tujuan untuk secara sengaja mengumpulkan data dan informasi dari gejala atau peristiwa (event atau kejadian).

Dua macam pengamatan dapat dilakukan selama proses pengumpulan data, yaitu :<sup>31</sup>

- 1) Pertama, observasi partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti mengamati saat subjek penelitian atau sumber data melakukan kegiatan sehari-hari.
- 2) Kedua, Pengawasan Mandiri Dalam observasi non partisipan, peneliti tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari subjek atau bertindak sebagai sumber data.

Peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan dalam penelitian ini karena peneliti hanya mengamati apa yang terjadi di lapangan. Manajemen menjadi topik kajian, terutama bagaimana sistem pengelolaan BUMDes terhadap meyejahterakan masyarakat.

b. Wawancara

Dalam wawancara, peneliti akan mengajukan berbagai pertanyaan kepada partisipan sebelum merekam atau mencatat tanggapan mereka. Wawancara informan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.<sup>32</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan direktur, personil, dan peserta program BUMDes, yang semuanya memainkan peran penting dalam operasinya.

Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur, yang merupakan gaya wawancara. Akibatnya, peneliti diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan apa pun tentang penelitiannya selama wawancara yang relevan dengan pertanyaan wawancara yang telah disiapkan.

Peneliti akan mengajukan berbagai pertanyaan

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 240

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 241

<sup>32</sup>Djam'an Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, CV, 2014), hlm. 129

selama wawancara, tetapi ini hanyalah garis besar dari masalah yang akan diangkat.

Peneliti akan fokus pada apa yang akan dikaji, khususnya tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengelolaan BUMDes untuk menyejahterakan masyarakat desa dena kecamatan madapangga kabupaten bima pada pertanyaan yang telah disusun untuk peneliti tanyakan kepada Direktur, Staf, dan Nasabah BUMDes.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang secara tidak langsung dijelaskan kepada peserta studi melalui dokumen.<sup>33</sup> Pencarian informasi mengenai variabel penelitian berupa catatan, dokumen, transkrip, buku, dan bahan lainnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan dokumentasi. Informasi yang dikumpulkan dengan pendekatan dokumentasi meliputi informasi lokasi penelitian, pertumbuhan modal BUMDes dari waktu ke waktu, dan jumlah pengguna BUMDes di Desa Dena.

## 6. Teknik Analisis Data

Bekerja dengan data, mengaturnya, memecahnya menjadi bit yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan mengidentifikasi tren, menentukan apa yang signifikan dan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dibagikan dengan orang lain adalah bagian dari analisis data.<sup>34</sup> Analisis data dilakukan baik pada awal maupun selama proses penelitian dalam penelitian kualitatif. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diproses secara sistematis. Wawancara, observasi, penyuntingan, dan klasifikasi didahulukan, diikuti dengan kegiatan menyajikan fakta dan menarik kesimpulan.

Peneliti menggunakan metode induktif untuk analisis data untuk membuat kesimpulan tentang kejadian dari informasi yang dikumpulkan dengan teknik umum seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 24

Tindakan berikut diambil oleh peneliti sebagai bagian dari analisis data.<sup>35</sup>

a) Reduksi data

Reduksi data memerlukan pemadatan informasi yang benar-benar diperlukan, memilih komponen kunci, dan menghilangkan sisanya.

Hasilnya, data yang dipadatkan akan memberikan gambaran yang lebih baik dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan kemudian mencarinya sesuai kebutuhan.

b) Data Display (penyajian data)

Tahap selanjutnya adalah menampilkan data setelah direduksi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa ringkasan, grafik, dll. Conclusion drawing/ penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan, yang dilakukan dengan menelaah hasil reduksi data dengan tetap memperhatikan rumusan masalah dan hasil yang diinginkan. Untuk mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi, data yang telah dikumpulkan dibandingkan satu sama lain.

## 7. Uji Keabsahan Data

Setelah peneliti selesai melakukan analisis data, tahap selanjutnya adalah menilai reliabilitas atau validitas data untuk melihat apakah hasilnya sesuai dengan keadaan lapangan (lokasi penelitian). Keabsahan data mengacu pada upaya yang dilakukan peneliti untuk mendukung apa yang diteliti sesuai dengan kondisi (keadaan) yang sebenarnya. Verifikasi data sangat penting dilakukan agar valid sebelum menentukan apakah hasil penelitian sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Metode yang digunakan oleh para peneliti untuk mendapatkan data yang dapat diandalkan, obyektif dan memastikan validitasnya adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi adalah cara untuk memastikan bahwa data

---

<sup>35</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.

akurat dengan membandingkannya dengan data dari sumber lain. Triangulasi data digunakan untuk mendapatkan data yang relevan dari sumber tambahan. Anda dapat melakukannya dengan cara berikut:

- 1) Membuat perbandingan antara data observasi dan data wawancara.
- 2) Membuat perbedaan antara apa yang diucapkan di depan umum dan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Bandingkan komentar yang dibuat tentang konteks penelitian dengan pernyataan umum.
- 4) Membandingkan keadaan dan sudut pandang seseorang dengan orang lain, termasuk mereka yang kaya, berpendidikan lebih tinggi, dan anggota pemerintahan.
- 5) Mencocokkan hasil wawancara dengan informasi dalam dokumen yang relevan.<sup>36</sup>

b. Referensi Secukupnya

Untuk melaksanakan penelitian ini, sumber dokumentasi, referensi buku, dan wawancara digunakan sebagai referensi. Untuk mengakomodasi dan melengkapi ulasan kritis tertulis untuk tujuan evaluasi, bahan referensi ini digunakan sebagai alat.

Perbandingan metodologi dan temuan situs penelitian berfungsi sebagai referensi menyeluruh dalam penelitian ini. Kapasitas peneliti untuk menilai keadaan data dengan membandingkan pengamatan lapangan dengan sumber informasi.

c. Diskusi Dengan Teman Sejawat

Untuk meninjau persepsi, perspektif, dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, diskusi dengan rekan kerja adalah proses yang dilakukan dengan mengumpulkan rekan-rekan yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang topik tersebut.

---

<sup>36</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: cv Alfabeta, 2013), hlm. 146.

## H. Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian tesis yang mencakup empat komponen berikut akan digunakan untuk menjelaskan temuan investigasi ini: pendahuluan, penyajian data dan temuan, diskusi, dan terakhir, kesimpulan dan saran . Yakni sebagai berikut:

Peneliti memberikan pengantar di Bab 1. Latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, konteks dan pengaturan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan akhirnya metodologi penelitian membentuk bagian ini.

Pemaparan data dari studi lapangan disajikan pada Bab II. Dalam hal ini, peneliti berupaya memberikan ringkasan singkat tentang lokasi penelitian, temuan penelitian, dan komentar dari berbagai narasumber terhadap pembahasan penelitian.

Dengan menggunakan perspektif penelitian atau kerangka teori yang disajikan pada pendahuluan, peneliti membahas proses analisis temuan penelitian yang dituangkan dalam Bab II Bab III.

Peneliti kemudian menawarkan kesimpulan dalam Bab IV, yang mencakup temuan penelitian dan rekomendasi. Ada juga Daftar Pustaka dan lampiran yang berkaitan dengan penelitian ini di bagian akhir. Demikian penjelasan singkat mengenai sistematika pembahasan yang akan digunakan untuk menyusun laporan akhir temuan penelitian untuk skripsi peneliti.

Perpustakaan UIN Mataram

## BAB II

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Desa Dena

Desa dena merupakan desa yang berada di wilayah kecamatan madapangga kabupaten bima, sebelum menjadi sebuah perkampungan desa dena merupakan tanah yang masih berupa hutan berantaran. Desa dena merupakan desa penyanggah karena sentra pemerintahanya langsung dengan pemerintah desa lain dan satu-satunya desa yang ikut serta dalam peperangan kemerdekaan kabupaten bima.

Desa dena adalah salah satu desa yang memiliki tanah pertanian dengan tingkat kesuburan yang sangat tinggi dibandingkan dengan desa yang berada di Wilayah Kecamatan Madapangga. Dengan demikian tingkat kesuburan dan luas tanah yang ada di desa dena masyarakat banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang dan lain-lain.

##### a. Kondisi Geografi

Letak geografi Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima berjarak 40 KM dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam lewat 2 menit dari Kota Bima ke kantor desa dena. Luas Wilayah Desa Dena 4.216,09 km<sup>2</sup>. Desa Dena terdiri dari 5 dusun, (Dusun Beringin, Dusun Tamuria, Dusun Wadubura, Dusun Madakopa, Dusun Mekar).

Adapun luas dan Batas Wilayah Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur: Berbatasan Dengan Desa Rade
- 2) Sebelah Barat: Berbatasan Dengan Desa Ndano
- 3) Sebelah Selatan: Berbatasan Dengan Desa Tonda
- 4) Sebelah Utara: Berbatasan Dengan Desa Ncandi

b. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk desa dena kecamatan madapangga kabupaten bima menurut jenis kelamin pada tahun 2023 sebesar 3.961 jiwa.

- Dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Dena**

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-Laki	1.949 Orang
2	Perempuan	2.012 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>3.961 Orang</b>

*Sumber data: Dokumentasi Data Desa Dena (2023)*

Pada tahun 2023 tercatat jumlah penduduk di Desa Dena Kecamatan Madapangga sebesar 3.961 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sejumlah 1.300 KK. Di lihat dari segi pendidikan saat ini di Desa Dena sudah cukup baik, yang dimaksud dengan tingkat pendidikan adalah Pendidikan yang telah diselesaikan oleh masyarakat desa. Jumlah penduduk menurut data penduduk berdasarkan Pendidikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Data Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	TK/PAUD	372
2.	SD/MI	1016
3.	SMP/MTS	785
4.	SMA-K/MA	1504
5.	PT/INSTITUT	284
<b>Jumlah</b>		<b>3961</b>

*Sumber Data: Dokumentasi Data Desa Dena Tahun (2023)*

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Berbicara tentang keadaan ekonomi berkaitan erat dengan sumber mata pencaharian masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, setiap orang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang

dimilikinya. Mayoritas penduduk Desa Dena bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pegawai sipil dan lain-lain.

**Tabel 2.3**  
**Mata Pencaharian Pokok**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
Petani	384
Buruh Tani	68
Tukang Batu/Kayu	34
Pns	129
Tni/Polri/Pol.Pp	9
Pensiunan	62
Pedagang	110
Buruh Kasar	29
Karyawan	18
Montir	12
Sopir	19
Pembantu Rumah Tangga	3
Guru/Dosen	166
Dokter/Perawat/Bidan/Apoteker	20
Wartawan	1
Relawan Bpbd	10
Ojek	36
<b>Jumlah</b>	<b>1.100</b>

*Sumber Data: Dokumentasi Data Desa Dena Tahun (2023)*

## 2. Gambaran Umum BUMDes Dena

### a. Sejarah BUMDes Dena

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa" dan juga tercantum dalam peraturan pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha milik desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/desa) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Usaha milik desa membutuhkan landasan yang kuat untuk berkembang, karena mereka

adalah entitas ekonomi yang relatif muda di pedesaan. Pemerintah pusat dan daerah meletakkan kerangka pembentukan BUMDes.

Desa dena, kecamatan madapangga, kabupaten bima merupakan desa yang sudah mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan telah berjalan selama 6 tahun. Berdasarkan pasal 2 peraturan Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima Nomor 1 tahun 2010 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa, diketahui bahwa dasar pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 09 tahun 2009 tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kabupaten Bima dan hasil musyawarah Desa Dena yang dilaksanakan pada tanggal 12 oktober 2022 bertempat dikantor desa dena, kecamatan madapangga, kabupaten bima. Badan usaha milik desa dena didirikan pada tanggal 24 oktober 2017 dengan dana awal sebesar Rp.500.000.000,-.<sup>37</sup>

- b. Tujuan Pembentukan BUMDes Dena
  - a) Meningkatkan perekonomian Desa Dena;
  - b) Meningkatkan pendapatan asli Desa Dena;
  - c) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Dena;
  - d) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Dena

- c. Asas dan Fungsi BUMDes Dena

BUMDes Desa Dena dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.

- a) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Dena.
- b) Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa Dena.

---

<sup>37</sup>*Sekretariat BUMDES Dena, Kelengkapan Administrasi BUMDES Dena, (Kampar: Kantor BUMDes Desa Dena, 2022), Hal. 1*


- c) Menggali potensi SDM dan SDA yang ada di wilayah Desa Dena.
- d) Menciptakan PADes Desa Dena.
- d. Visi-Misi BUMDes Dena
  - Visi BUMDes Dena adalah “Menjadi Sumber Pendapatan Asli Desa”
  - Misi BUMDes Dena adalah sebagai berikut:
    - 1) Untuk mensejahterakan masyarakat desa dena
    - 2) Untuk mempermudah usaha masyarakat
- e. Modal BUMDes Dena

Modal BUMDes Desa Dena berasal dari:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Dena;
- b) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; atau
- c) Pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

f. Struktur Kepengurusan BUMDes Dena

Adapun struktur kepengurusan yang ada di BUMDes Dena adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>



*Sumber Data: Dokumentasi Struktur organisasi BUMDes Dena(2023)*

Pembentukan susunan kepengurusan dilakukan melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri tentang bagaimana tata cara dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.

g. Daftar Nama-Nama Nasabah BUMDes Dena

Menurut Direktur BUMDes Dena terdapat seluruh masyarakat desa dena bahkan masyarakat desa lainpun menjadi nasabah di BUMDes Dena.

<sup>38</sup>Dokumentasi Struktur Kepengurusan BUMDes Dena

**Tabel 2.4**  
**NAMA-NAMA NASABAH**

NO	NAMA NASABAH	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Mustakim	L	Dusun Beringin
2	Hatijah	P	Dusun Beringin
3	Rosita	P	Dusun Tamuria
4	A. Rahman	L	Dusun Beringin
5	Sri Agustina	P	Dusun Madakopa
6	Sanusi Nurhayati	L	Dusun Wadubura
7	Mulyadi Masrianti	L	Dusun Mekar
8	Zainuddin Mirnawati	L	Dusun Tamuria
9	Saefullah	L	Dusun Madakopa
10	Chandra Kirana	L	Dusun Mekar
11	Akbar	L	Dusun Wadubura
12	Ahmad Yudiasa	L	Dusun Mekar
13	Azzimuddin	L	Dusun Madakopa
14	Hasan	L	Dusun Beringin
15	Mantiara Putri	P	Dusun Wadubura
16	Siti Hadijah	P	Dusun Tamuria

*Sumber Data: Buku Nasabah BUMDes Dena Tahun 2023*

h. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes Dena

Adapun Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes Dena sebagai berikut:

a) Unit Usaha Perdagangan dan jasa

Unit usaha ini dimulai pada tahun 2022, dengan modal bangunan toko Rp. 10.000.000 yang dianggarkan dari APBDesa tahun 2022. Pada akhir tahun 2022 BUMDes juga mendapat bantuan permodalan Kementerian Desa PDTT pusat sejumlah Rp. 10.000.000- yang digunakan untuk pembelian alat berupa foto copy dan peralatan lainnya. Bidang usaha ini nantinya membawahi kegiatan usaha antara lain:<sup>39</sup>

1) Photo Copy, Pengetikan dan Penyedia ATK

---

<sup>39</sup>Hajirin, S.Pd, *Ketua Unit Usaha Perdagangan dan Jasa*, Wawancara, Dena 8 Mei 2023

Usaha ini bergerak dalam bidang pemenuhan peralatan kantor, ATK dan kebutuhan photo copy berkas. Rencananya dalam pelayanan bidang usaha ini nantinya akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, seperti halnya sekolah, layanan kesehatan, lembaga keuangan dan lain sebagainya. Namun selain itu juga akan memberikan pelayanan terhadap masyarakat umum.

2) Jasa Pembayaran Online

Pada era sekarang pembayaran online menjadi salah satu alternatif yang ditawarkan untuk memudahkan masyarakat dalam aktifitas pembayaran tagihan rumah tangga. Jenis usaha ini juga akan dilakukan oleh BUMDes dalam pelayanannya pada masyarakat. Usaha ini bekerjasama dengan pihak Bank NTB Syariah dan menjadi satu dalam Bidang Jasa Perdagangan / Toko BUMDes.

b) Unit Usaha Penyediaan Kebutuhan Perbengkelan

Unit usaha ini dimulai pada tahun 2022, dengan modal yang diberikan Rp. 40.000.000 yang dianggarkan dari APBDesa tahun 2022. Bidang usaha ini nantinya membawahi kegiatan usaha dengan sistem pengelolaan.<sup>40</sup>

Direktur memberikan kewenangan kepada ketua unit usaha yang dijalankan dan memberikan modal untuk menjual kebutuhan seperti (oli, ban motor dan lain-lain) dan membawakan ke tempat perbengkelan yang sudah berkerjasama dengan BUMDes dengan sistem bagi hasil, setelah barang sudah laku pihak perbengkelan menyetorkan hasilnya langsung ke BUMDes dengan upah yang sudah di sepakati terlebih dahulu oleh kedua

---

<sup>40</sup>Muhammad Asri S.T, Direktur BUMDes, Wawancara, Dena 8 Mei 2023

belah pihak.

c) Unit Usaha Industri kreatif

Contohnya pembuatan batako

Unit usaha ini dimulai pada tahun 2023, dengan modal yang diberikan Rp. 30.000.000 yang dianggarkan dari APBDesa tahun 2023. Bidang usaha ini nantinya membawahi kegiatan usaha dengan sistem pengelolaan.<sup>41</sup>

Direktur memberikan kewenangan kepada ketua unit usaha yang dijalankan dan memberikan modal untuk membuat/menyediakan batako untuk masyarakat dengan cara masyarakat tersebut bisa mengambil terlebih dahulu barang tersebut tanpa adanya jaminan, dengan sistem pembayaran bisa belakangan tanpa adanya bunga sedikitpun, dengan harga murah/ lebih terjangkau dibandingkan dengan batako yang di jual oleh penjual lain.

d) Unit Usaha Penyediaan Kebutuhan Pertanian

Unit usaha ini dimulai pada tahun 2017, dengan modal yang diberikan Rp. 25.000.000 yang dianggarkan dari APBDesa tahun 2017. Bidang usaha ini nantinya membawahi kegiatan usaha dengan sistem pengelolaan.<sup>42</sup>

Adapun cara pengeloaan unit usaha penyediaan kebutuhan pertanian adalah Direktur memberikan kewenangan kepada ketua unit usaha yang dijalankan dan memberikan modal untuk menjual kebutuhan pertanian seperti: karung, obat-obatan, bibit, pupuk dan lain-lain dengan metode pembayaran secara langsung maupun setelah memiliki uang dan tanpa adanya bunga dan jaminan, apabila masyarakat yang kurang mampu di berikan keringanan seperti membayar setelah panen

---

<sup>41</sup>Muhammad Febri, *Ketua Unit Usaha Industri Kreatif*, Wawancara, Dena 8 Mei 2023

<sup>42</sup>Adhar, *Ketua Unit Usaha Kebutuhan Pertanian*, Wawancara, Dena 8 Mei 2023

dengan harga yang sama seperti harga awal tapi dengan syarat orang itu benar- benar kurang mampu.

e) Unit Usaha Membeli Kembali Hasil Pertanian

Unit usaha ini dimulai pada tahun 2017, dengan modal yang diberikan Rp. 31.000.000 yang dianggarkan dari APBDesa tahun 2017. Bidang usaha ini nantinya membawahi kegiatan usaha dengan sistem pengelolaan.<sup>43</sup>

Adapun sistem pengelolaan jenis usaha ini adalah pihak BUMDes mengambil terlebih dahulu hasil panen masyarakat di lokasi, setelah itu pihak BUMDes yang membawakan ke tempat penjualan hasil panen (Pabrik), dan sebelumnya pihak BUMDes sudah berkerja sama dengan pihak PT yang ada di wilayah kecamatan madapangga, adapun sistem pembayaran nanti hasil penjualan tersebut masuk ke dalam rekening BUMDes setelah itu pihak BUMDes memberikan hasil dari penjualan tersebut kepada masyarakat dan tanpa adanya imbalan/upah, untuk keuntungan BUMDes sendiri ada pada hasil kerja sama antara pihak BUMDes dan PT dan tanpa adanya persenan dari masyarakat.

## **B. Pola Pengelolaan BUMDes Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Dena**

### 1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah proses penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil. Perencanaan dalam sebuah organisasi sangat di butuhkan karena dengan adanya perencanaan maka sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik. Berjalannya BUMDes Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, tentunya memiliki Strategi perencanaan yang baik sehingga bisa memiliki berbagai unit usaha yang sudah berkembang. Sebuah organisasi tentu memerlukan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya harus menggunakan strategi. Strategi yang

---

<sup>43</sup>Amirudin, *Ketua Unit Usaha Membeli Kembali Hasil Pertanian*, Wawancara, Dena 8 Mei 2023

dimaksud ialah tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh BUMDes, strategi yang dapat berupa tindakan yang ingin diputuskan oleh Direktur dengan menggunakan banyak sumber daya atau masyarakat desa.

Bapak Muhammad Asri S.T selaku Direktur BUMDes mengungkapkan bahwa:

“Dalam perencanaan kegiatan dan pendirian unit usaha yang akan dijalankan BUMDes, strateginya adalah yang pertama, rencana merupakan usulan dari masyarakat desa, dan anggota BUMDes, dan yang kedua, rencana harus melewati musyawarah anggota dan musyawarah desa, sehingga rencana tersebut bisa dilaksanakan jika di setujui bersama”<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dalam perencanaan kegiatan maupun unit usaha yang akan dibentuk di BUMDes Dena menggunakan strategi. Strategi yang pertama adalah transparansi atau terbuka, yang artinya anggota BUMDes menerima saran atau usulan ide-ide dari masyarakat desa tentang kegiatan-kegiatan maupun unit usaha apa yang baik untuk BUMDes, berdasarkan potensi desa dan kebutuhan masyarakat desa. Strategi yang kedua adalah melalui musyawarah, dan rencana-rencana tersebut harus melewati dua tahapan musyawarah sampai menemukan hasil mufakat, yang pertama musyawarah anggota, dan yang kedua, musyawarah desa. Sehingga perencanaan tidak hanya dilakukan dalam lingkup anggota BUMDes. Dengan begitu apapun perencanaan kegiatan adalah berdasarkan hasil mufakat atau musyawarah dari anggota, musyawarah desa, dan pengawasan oleh BPD.

Bapak M. Adil Jai Usman S. Kom selaku Bendahar BUMDes mengungkapkan bahwa:

“Perencanaan biasanya melalui usulan masyarakat, dalam hal ini yaitu musyawarah, misalkan salah satunya unit usaha membeli kembali hasil pertanian, mendirikan usaha kembali hasil pertanian bukan karena hanya salah satu kesepakatan anggota, tetapi berdasarkan musyawarah semua anggota dan musyawarah

---

<sup>44</sup>Muhammad Asri S.T, Direktur Bumdes Dena, Wawancara, Dena, 8 Mei 2023

desa.”<sup>45</sup>

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan yang sama ke Bendahara BUMDes untuk membenarkan pernyataan dari Direktur BUMDes, bahwa perencanaan yang dilakukan adalah berdasarkan musyawarah, dan hasil mufakat bersama, akan tetapi, tidak semua rencana berawal dari masyarakat desa, tetapi berdasarkan pemikiran anggota BUMDes itu sendiri, karena anggota BUMDes itulah yang bertanggung jawab penuh untuk kegiatan-kegiatan ataupun unit usaha yang akan didirikan. Namun tetap rencana-rencana yang disusun oleh anggota tetap di musyawarahkan melalui musyawarah desa, karena rencana-rencana yang direncanakan tidak bisa dijalankan hanya dengan hasil mufakat sepihak atau hanya persetujuan anggota BUMDes saja.

## 2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas dan fungsinya dalam organisasi. Dalam proses pengorganisasian dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidangnya masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati bersama.

Bapak Muhammad Asri S.T selaku Direktur BUMDes mengungkapkan bahwa:

“Dalam pengorganisasian di BUMDes Dena ini terdiri dari pengurus inti yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan di bawah pengurus unit usaha Toko Pertanian, unit usaha Membeli Kembali Hasil Pertanian, unit usaha Industri Kreatif (pembuatan batako) ,unit usaha Perbengkelan dan unit usaha Toko Grosir Sekolah dan Pembayaran Online sehingga jumlah pengurus adalah 5 anggota. Strategi yang kami lakukan adalah menempatkan anggota pengurus pada bidang dan ahlinya, sehingga anggota paham akan tugas, wewenang, dan tanggung

---

<sup>45</sup>M. Adil Jai Usman S. Kom, Bendahara BUMDes Dena, Wawancara, Dena, 8 Mei 2023

jawabnya.<sup>46</sup>

BUMDes Dena sudah memiliki struktur pengorganisasian yang sudah di bentuk, masing-masing anggota memiliki tugas, wewenang, dan fungsinya berdasarkan bidangnya masing-masing, dan meskipun sudah terbentuk masing-masing anggota setiap unitnya, semua anggota tetap berkerja sama dan saling membantu. Pengorganisasian bertujuan untuk membentuk unit-unit kerja yang terorganisir untuk mencapai tujuan usaha.

Dengan pengorganisasian maka akan memperjelas deskripsi kerja, pengukuran kerja dan pencapaian kerja. Tanpa pengorganisasian suatu organisasi sulit berjalan dan dipertanggungjawabkan, Karena jika ada masalah tidak tahu siapa yang bertanggung jawab, dan jika tidak terselesaikan akan saling menyalahkan diantara satu dengan yang lain.

Bapak Dodi Kurniawan S. Pd selaku Sekertaris BUMDes mengungkapkan bahwa:

“Anggota bekerja dengan ikhlas bersifat swadaya, sepenuh hati untuk mengembangkan BUMDes, dan tidak digaji setiap bulannya, direktur membuat kebijakan untuk mengeluarkan uang THR pada saat hari-hari besar, seperti pada saat hari lebaran kepada anggota pengurus.”<sup>47</sup>

Sejak awal anggota pengurus BUMDes Dena adalah 5 anggota. Anggota bekerja sama dengan baik, kompak, dan terbuka mengenai BUMDes. Anggota pengurus BUMDes tersebut adalah yang sudah berjuang dari nol untuk mengaktifkan kembali BUMDes Dena agar bisa berjalan dan mengembangkan berbagai unit usaha, sehingga manfaat BUMDes dapat dirasakan oleh masyarakat Desa. Dalam 2 tahun ini, mereka tidak digaji setiap bulannya, para anggota tersebut bersifat swadaya, artinya anggota secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

### 3. Penggerakan (*Actuating*)

---

<sup>46</sup>Muhammad Asri S.T selaku Direktur BUMDes Dena, Wawancara, Dena, 9 Maret 2023

<sup>47</sup>Dodi Kurniawan S. Pd Sekertaris BUMDes, Wawancara, Dena, 9 Mei 2023

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk menggerakkan anggota yang telah diberikan tugas untuk menjalankan tugasnya. Dalam hal menggerakkan anggota, maka yang bertanggung jawab penuh adalah Direktur atau pimpinan. Seorang pemimpin harus bisa mengatur strategi bagaimana anggotanya bisa bergerak aktif dalam menjalankan tugasnya.

Bapak Muhammad Asri S.T selaku Direktur BUMDes mengungkapkan bahwa:

“Strategi yang saya lakukan untuk menggerakkan anggota adalah yang pertama, mengadakan rapat setiap bulan, yang kedua adalah membuat arisan perbulan, sehingga kita akan sering kumpul dengan semua anggota, dan yang ketiga, adalah komunikasi yang baik dan memberikan motivasi kepada anggota.<sup>48</sup>

Penggerakan dalam BUMDes Dena yang bertanggung jawab penuh adalah seorang direktur yang membuat strategi bagaimana anggotanya bisa bergerak dan aktif dalam organisasi, dalam strategi yang digunakan adalah strategi melakukan pertemuan satu bulan sekali untuk rapat dan acara arisan anggota, dan strategi motivasi dengan komunikasi yang mengikat para anggota untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan. Mempengaruhi dengan memberikan motivasi kepada anggota, dengan komunikasi yang mendorong, komunikasi yang bertanggung jawab, komunikasi yang membujuk atau mengajak, komunikasi yang mencari jalan keluar bukan mencari kesalahan, komunikasi yang tidak meledak-ledak penuh amarah dan emosi, komunikasi berdasar fakta dan data bukan bohong atau manipulasi, dan komunikasi yang berulang ulang.

---

<sup>48</sup>Muhammad Asri S.T selaku Direktur BUMDes Dena, Wawancara, Dena, 10 Mei 2023

#### 4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan suatu kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan mencapai hasil yang dikehendaki. Pengawasan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan para manajer pada suatu organisasi. Pengawasan (*controlling*) merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Bapak Muhammad Asri S, T selaku Direktur BUMDes mengungkapkan bahwa:

“Untuk pengawasan terhadap berjalannya setiap unit usaha, saya menggunakan dua cara, yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Artinya secara tidak langsung, kepala unit membuat laporan berjalannya unit usaha, satu kali dalam sebulan dalam kegiatan rapat.<sup>49</sup>

Pengawasan dalam BUMDes Dena yang pertama strategi yang digunakan adalah kepala unit membuat laporan berjalannya unit usaha dan kondisi unit usaha, dan dilaporkan pada saat peretemuan rapat satu kali dalam sebulan. Kepala dan anggota setiap unit melaporkan bagaimana keadaan dan berjalannya unit yang dikelola, apakah berjalan dengan baik atau tidak, sehingga anggota unit lain juga bisa mendengarkan dan tahu keadaan semua unit. Dan jika ada permasalahan dapat mencari jalan keluar dan solusinya secara bersama, kemudian selain membuat laporan, pengawasan dilakukan seperti yang diungkapkan direktur BUMDes.

Lebih lanjut beliau menambahkan lagi bahwa:

“Kemudian untuk pengawasan unit secara langsung, misalkan untuk unit usaha pembuatan batako, saya datang kelokasi pembuatan batako, sehingga saya tau

---

<sup>49</sup>Muhammad Asri S.T selaku Direktur BUMDes Dena, Wawancara, Dena, 10 Mei 2023

permasalahan tentang batako tersebut.<sup>50</sup>

Selain pengawasan tidak langsung, direktur juga menggunakan pengawasan secara langsung, artinya direktur langsung datang kelapangan untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat dan di laporkan kepala unit benar adanya. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Dalam pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan dengan penentuan dan evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja anggota sudah dilakukan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tersebut.

### **C. Peran BUMDes Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Dena**

BUMDes merupakan wadah dimana pemerintah desa bekerja sama untuk memenuhi tugas perwalian masyarakatnya dalam rangka mensejahterakan atau meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan menunjang pendapatan asli desa. BUMDes Desa Dena membantu pemerintah desa untuk melaksanakan secara bijaksana dan memberikan makna sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah desa. Pembentukan unit-unit usaha di BUMDes Dena didasarkan prinsip pengelolaan yang telah dibuat dalam penggalian potensi. Prinsip Tata kelola tersebut dijabarkan dalam kegiatan pengelolaan sistem kerja BUMDes Dena yaitu:

#### **1. Transparansi**

Seluruh kegiatan operasional BUMDes di Desa Dena harus dilakukan secara transparan atau terbuka dan diketahui oleh seluruh masyarakat, sehingga segala sesuatu yang dilakukan akan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Desa Dena.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Pak Muhammad Asri S.T yaitu Ketua Bumdes Desa Dena, kemampuan sumber daya (pengelola) dalam menjalankan sistem

---

<sup>50</sup>Muhammad Asri S.T selaku Direktur BUMDes Dena, Wawancara, Dena, 10 Mei 2023

informasi yang memiliki hubungan yang sesuai prinsip transparansi merupakan salah satu faktor yang mendukung BUMDes berkinerja dengan baik.

BUMDes Dena dengan pemerintah desa selalu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan BUMDes, dan program-program atau usaha-usaha yang ada di BUMDes, jikalau ada sesuatu atau informasi tentang perubahan atau inovasi pengurus BUMDes selalu mengadakan rapat akhir tahun dan rapat dadakan jika ada informasi yang penting dengan masyarakat atau pelaku usaha yang ada di desa dena.<sup>51</sup>

Hal itu selaras dengan pernyataan Dodi Kurniawan S. Pd selaku sekretaris BUMDes Dena, Fokusnya adalah pada keterbukaan dalam memberikan informasi dan pemahaman masyarakat sehingga mereka dapat dengan mudah menemukan semua informasi yang mereka butuhkan di media sosial.

Pengurus BUMDes sebelumnya telah melibatkan seluruh perangkat desa dalam mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat dena tentang apa itu BUMDes, seperti apa dan apa peran/manfaat yang diberikan kepada masyarakat dinamika perjalanan BUMDes baik itu perkembangan BUMDes, semuanya kami sampaikan dengan laporan perbulan atau pertahun, kepada pengawas BPD selaku masyarakat dan Pemdes untuk transparansi kami di dalam mengelola keuangan.<sup>52</sup>

Teori lain menyatakan bahwa transparansi adalah proses keterbukaan dari para pengelola manajemen. Penerapan transpaaransi ini sangat penting bagi BUMDes untuk adanya keselarasan informasi yang diterima oleh banyak pihak seperti pihak pemerintah desa yang berperan sebagai pemangku kepentingan. Selain itu transparansi ini juga meminimalisir tingkat kecurangan serta dapat meningkatkan kepercayaan terhadap organisasi.<sup>53</sup> (Shanti Veronica, 2020)

---

<sup>51</sup>Muhammad Asri S.T, Ketua Bumdes, Wawancara, Dena Tanggal 9 Juni 2023

<sup>52</sup>Dodi Kurniawan S. Pd Sekretaris BUMDes, Wawancara, Dena Tanggal 10 Juni 2023

<sup>53</sup>Shanti Veronica, *Menyelidiki Penyebab Kemacetan Program BUMDES Desa Suka Maju Bengkayang*, (Kalimantan Tengah: Sebatik,2020), hlm 12

Penerapan transparansi juga dilakukan melalui media seperti media sosial, selain memberikan pemahaman dan informasi, keterbukaan sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini akan menjadi pedoman bagi BUMDes dalam melakukan pengembangan usaha, selain itu transparansi yang dilakukan oleh BUMDes ini terbilang sudah cukup bagus dikarenakan semua aktivitas atau kegiatan oleh BUMDes akan disampaikan secara detail dalam rapat kerja tiap tahunnya.

Kemudian penulis melanjutkan wawancara dengan Bapak Mustakim salah satu masyarakat di desa dena Mengatakan bahwa:

Keberadaan BUMDes ini sangat membantu diri saya pribadi, baik dari segi perekonomian bahkan sosial. Perekonomian keluarga saya tertolong ketika BUMDes ini berdiri dan mau memberikan saya pendidikan atau edukasi-edukasi tentang manfaat dari BUMDes, pemahaman masyarakat terhadap bumdes ini bisa dikatakan sebgaiian besar paham karena yang langsung membantu menginformasikan kegiatan pihak BUMDes serta diberikan solusi bagaimana cara saya sebagai kepala keluarga mengangkat perekonomian keluarga baik dari segi pendapatan harian dan sebagainya.<sup>54</sup>

Dalam Transparansi ini pihak BUMDes menggunakan prinsip kejujuran dan kebenaran adalah pinsip yang menanamkan sikap apa adanya yang berdasarkan fakta, situasi dan kondisi yang sebenarnya, dengan kata lain apa yang dikatakan itulah yang terjadi dan disampaikan kepada masyarakat secara transparan mengenai apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh pihak BUMDes.

Pada pasal 2 bab 2 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola dengan asas Transparansi, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran.

## 2. Responsibilitas

Partisipasi masyarakat secara aktif dalam operasional atau

---

<sup>54</sup>Mustakim, Nasabah, Wawancara, Dena 10 Mei 2023

kegiatan BUMDes sangatlah berpengaruh, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan kegiatan.

Dalam wawancara dengan sekretaris BUMDes mengatakan bahwa panduan untuk membangun BUMDes adalah penting untuk membangun tata kelola dan dipelajari untuk kemajuan BUMDes dan kesejahteraan masyarakat.

Pedoman pembangunan BUMDes Dena dilaksanakan berdasarkan PERDes dan AD/ART yang dikeluarkan oleh desa, dan aspirasi masyarakat yang harus selalu kita rangkul, kami terbuka, tetapi kami selalu mencoba untuk mendapatkan masukan dari masyarakat tentang inisiatif seperti membentuk program baru.<sup>55</sup>

Bapak Mulyadi Masrianti selaku nasabah juga menjelaskan bahwa:

Keberadaan BUMDes di Desa ini sangat berpengaruh dan bermanfaat serta dirasakan sangat nyata, khususnya bagi saya pribadi sebagai masyarakat yang merasakannya. Ketika mengetahui apa saja manfaat dari BUMDes dan tahu bagaimana cara BUMDes membina kami, dan Alhamdulillah saya bisa Menjadi salah satu kader yang sukses dalam meningkatkan perekonomian keluarga.<sup>56</sup>

Dari penejelasan diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes memberikan dampak positif bagi masyarakat, Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan nasabah lainnya mengenai bagaimana pendapatan masyarakat setelah adanya BUMDes kepada masyarakat Desa Dena.

Sri Agustina, mengatakan: Dulu sebelum ada BUMDes saya mengutang kiri kanan untuk membeli kebutuhan pertanian, akan tetapi semenjak ada BUMDes ini para petani sangat terbantu sekali dengan penyediaan kebutuhan pertanian dan lain-lain.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>*Ibid*

<sup>56</sup>56 Mulyadi Masrianti, Nasabah, Wawancara, Dena, tanggal 10 Mei 2023

<sup>57</sup>Sri Agustina, Nasabah, Wawancara, Dena Tanggal 10 Mei 2023

Teori lain menyatakan bahwa responsibilitas merupakan Tanggung jawab diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan, perlindungan konsumen, perpajakan, ketenagakerjaan, praktik antimonopoli dan persaingan tidak sehat, kesehatan kerja dan peraturan lainnya yang mengatur kehidupan perusahaan tempat mereka melakukan bisnis dan peraturan lain yang mengatur kehidupan perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Responsibilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara pelanggaran pemerintah dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang ditetapkan.<sup>58</sup> (Daniel Aditya Utama, 2014)

Dari penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa keberadaan BUMDes di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ini sangat membantu perekonomian dan mensejahterakan masyarakat setempat dan dapat disimpulkan lagi bahwa peningkatan ekonomi masyarakat adalah tujuan dari berdirinya BUMDes, menciptakan desa mandiri dan unggul dengan cara memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia nya.

Keberadaan BUMDes ini sangat penting bagi masyarakat karena masyarakat menjadi teredukasi dan terbantu ekonominya untuk kemajuan Desa melalui program-program yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam responsibilitas pihak BUMDes menggunakan prinsip tanggung jawab sehingga dalam permendesa BUMDes dikatakan bahwa pelaksanaan operasional memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan AD/ART. Tanggung jawab tersebut menandakan bahwa pelaksana operasional harus menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya.

Prinsip responsibilitas tentang pelaksanaan tercantum dalam peraturan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri

---

<sup>58</sup>Daniel Aditya Utama dan Redina Setiyani, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan* Vol. IX, No 2,2014, hlm.

No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### 3. Profesionalitas

Pengurus BUMDes dipilih langsung oleh desa dan dipilih dari masyarakat yang berpengalaman dan profesional dengan keahlian di bidang tertentu yang diperlukan oleh BUMDes, Seperti yang dijelaskan oleh bapak Muhammad Asri S.T selaku Ketua BUMDes Dena.

Untuk menjaga profesionalitasnya, BUMDes tetap pada alurnya sesuai dengan peraturan desa dan AD/ART kami disini lebih mencari pengelola yang memang dia itu mampu dan punya latar belakang yang baik dalam segi kemampuan di dalam bidangnya.<sup>59</sup>

Profesional sangat ditekankan di BUMDes Dena dalam menjaga eksistensinya, misalnya seseorang yang memiliki pengetahuan dalam bidang akutansi atau ekonomi untuk di tempatkan di bendahara untuk mengelola keuangan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal tersebut.

Menurut Dodi Kurniawan S.Pd sekretaris BUMDes juga memberikan tanggapan yang mengatakan bahwa:

Kami di BUMDes tidak ada interpersi terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, BUMDes Dena tetap berkomitmen dalam pengembangan program usaha dan inovasi yang bisa membantu masyarakat.<sup>60</sup>

Agar tidak ada intervensi terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan, untuk kemaslahatan BUMDes harus menjadi garda depan Pades dan masyarakat.

Teori lain menyatakan bahwa profesionalitas adalah pelaksanaan pengelolaan secara profesional untuk mendapatkan hasil yang maksimal. profesionalitas dapat ditunjukkan dengan kemampuan individu atau kelompok dalam mempertanggung jawabkan profesi yang sedang digeluti.<sup>61</sup> (Ahmad Prasetyo, 2016)

---

<sup>59</sup>*Ibid*

<sup>60</sup>Dodi Kurniawan S, Pd (Sekretaris BUMDes), Wawancara, Dena Tanggal 11 Mei 2023

<sup>61</sup>Ahmad Prasetyo, *Pedoman good corporate governance*, (PT Sucofindo (Persero) Tahun 2016), hlm.1

Selanjutnya melakukan wawancara dengan nasabah lainnya, yaitu Geyong yang Mengatakan bahwa:

Pengelolaan BUMDes ini sangat Komitmen dan profesional dalam membantu usaha masyarakat baik dalam segi kebutuhan pertanian, perbengkelan, batakto dan lain-lain yang disediakan oleh pengurus BUMDes.<sup>62</sup>

BUMDes Kerja Sama Desa Dena selalu menjaga komitmen dalam mengembangkan program-program yang sudah ditetapkan, tujuannya hanya untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam profesionalitas pihak BUMDes menggunakan prinsip keadilan, dimana prinsip keadilan menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak, dengan tidak membedakan dari segala aspek, seperti aspek ekonomi, aspek hukum, maupun aspek lainnya.

#### 4. Akuntabilitas

Langkah pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan BUMDes Dena pentingnya keberadaan hukum didalam organisasi seperti BUMDes dapat membantu pengelola dalam menjalankan tugas dan fungsi secara mudah karena adanya aturan yang jelas. Adapun aturan ini harus dijalankan semua kegiatannya agar dapat dipertanggung jawabkan. Secara umum BUMDes ini telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan karakteristik yang sudah di tetapkan.

Langkah pelaksanaan program unit usaha BUMDes, BUMDes melakukan kajian usaha terlebih dahulu, kemudian melakukan perhitungan kelayakan usaha, setelah itu kami diskusikan dengan pemerintah desa selaku penasehat BUMDes dan untuk standarisasi pelaporan kita sudah ada PERDes dan AD/ART. Ya kita membuat laporan sesuai dengan apa yang ada di PERDes atau AD/ART dengan melaporkan keadaan rill dari BUMDes baik itu masalah finansial atau non finansialnya.<sup>63</sup>

Berdirinya BUMDes secara umum dikarenakan adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk

---

<sup>62</sup>Geyong (Nasabah), Wawancara, Dena 11 Mei 2023

<sup>63</sup>Muhammad Asri S.T, Ketua Bumdes, Wawancara, Dena Tanggal 11 Mei 2023

mensejahterakan masyarakat dan membantu pembangunan desa.

Dan juga hasil pada wawancara peneliti dengan Bendahara BUMDes yakni Bapak Adil Jai Usman S. Kom, Mengatakan bahwa:

Terkait pendapatan masyarakat setelah adanya BUMDes masyarakat cukup terbantu dilihat dari laporan perkembangannya bagaimana, kerjanya bagaimana, kesulitan-nya bagaimana, penyelesaiannya bagaimana dan evaluasi setiap bulan oleh pengurus BUMDes selalu menunjukkan peningkatan.<sup>64</sup>

Teori lain menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang di jalankan harus dapat dipertanggung jawabkan maksudnya yaitu tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan proses agar bisa mendapatkan hasil maksimal.<sup>65</sup> (Abdul Rahman Sulaiman, 2020)

Dalam akuntabilitas pihak BUMDes menggunakan prinsip pertanggung jawaban, prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat dan akan bacakan pada saat rapat perbulan/pertahun.

#### 5. Kesetaraan

Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak masyarakat yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Muhammad Asri S.T selaku ketua BUMDes, ia menjelaskan: Masyarakat boleh memberikan pendapat baik itu usulan tentang program atau lainnya dalam rapat pada unit usaha BUMDes, memberikan kesempatan dalam penerimaan pegawai, berkarir, dan melaksanakan tugas secara profesional tanpa adanya membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin dan kondisi fisik.<sup>66</sup>

Selama ini pihak BUMDes tidak pernah membeda-

---

<sup>64</sup>Adil Jai Usman S. Kom, Bendahara Bumdes, Dena Tanggal 12 Mei 2023

<sup>65</sup>Abdul Rahman Sulaiman, Dkk, *BUMDes Menuju Optimalisas Desa*, (Penerbit Yayasan Kita Menulis, Juni 2020, hlm, 11.

<sup>66</sup>Muhammad Asri S.T, Ketua Bumdes, Wawancara, Dena Tanggal 11 Mei 2023

bedakan baik itu petani maupun pekerja lainnya dalam hal pelayanan, sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh bapak Mulyadi Masrianti selaku nasabah juga menjelaskan bahwa:

Adanya kesempatan yang diberikan kepada kami memberikan perlakuan yang setara dan wajar oleh pemangku kebijakan BUMDes, masyarakat merasa tidak ada yang dianak tirikan juga dalam penerimaan karyawan baru slalu diberikan kesempatan bekerja kepada siapa saja yang mau bekerja pada unit usaha BUMDes.<sup>67</sup>

Dari penjelasan di atas jelas bahwa masyarakat tidak hanya terbantu dalam meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan, tapi pihak BUMDes juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mampu dalam meningkatkan pendapatan atau perekonomiannya sehari-hari khususnya anak-anak muda.

Teori lain menyatakan bahwa kesetaraan merupakan hak orang-orang yang bergabung dalam suatu lembaga/organisasi yang timbul berdasarkan perjanjian perundang-undangan, kebijakan perusahaan, dan ketentuan lainnya serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat sehingga dalam melakukan kegiatan perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat berdasarkan asas kesetaraan.<sup>68</sup> (Riant Nugroho, 2021)

Dalam Kesetaraan ini pihak BUMDes menggunakan prinsip keseimbangan (Taswiyah) dimana prinsip keseimbangan adalah para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang, dan adanya kesamaan posisi antara masyarakat dengan lembaga yang melaksanakan bermacam-macam program pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>67</sup>Mulyadi Masriati, Nasabah, Wawancara, Dena Tanggal 12 Mei 2023

<sup>68</sup>Riant Nugroho dan Firre An Suprpto, *Manajemen Keuangan Desa: Perencanaan Keuangan Desa*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 7-9.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Analisis Pola Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima**

Pentingnya suatu pola pengelolaan untuk suksesnya organisasi yang dijalani dan bisa melaksanakan sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai oleh suatu organisasi tersebut, dalam hal ini pelaksanaan pola Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sudah mampu berjalan sebagaimana yang seharusnya. Selanjutnya, terdapat beberapa indikator menurut jawaban hasil wawancara dari informan yang telah dilakukan mengenai sistem pengelolaan BUMDes tersebut agar lebih jelas seperti berikut ini:

###### **1. Perencanaan (*planning*)**

Perencanaan adalah proses penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil. Perencanaan dalam sebuah organisasi sangat di butuhkan karena dengan adanya perencanaan maka sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik. Berjalannya BUMDes Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, tentunya memiliki strategi perencanaan yang baik sehingga bisa memiliki berbagai unit usaha yang sudah berkembang. Sebuah organisasi tentu memerlukan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya harus menggunakan strategi. Strategi yang dimaksud ialah tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh BUMDes, strategi yang dapat berupa tindakan yang ingin diputuskan oleh Direktur dengan menggunakan banyak sumber daya atau masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dalam perencanaan kegiatan maupun unit usaha yang akan dibentuk di BUMDes Dena menggunakan strategi. Strategi yang pertama adalah transparansi atau terbuka, yang artinya anggota BUMDes menerima saran atau usulan ide-ide dari masyarakat desa tentang kegiatan-kegiatan maupun unit usaha apa yang baik untuk BUMDes, berdasarkan potensi desa dan kebutuhan masyarakat

desa. Strategi yang kedua adalah melalui musyawarah, dan rencana-rencana tersebut harus melewati dua tahapan musyawarah sampai menemukan hasil mufakat, yang pertama musyawarah anggota, dan yang kedua, musyawarah desa, sehingga perencanaan tidak hanya dilakukan dalam lingkup anggota BUMDes, dengan begitu apapun perencanaan kegiatan adalah berdasarkan hasil mufakat musyawarah dari anggota, musyawarah desa, dan pengawasan oleh BPD.

## 2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas dan fungsinya dalam organisasi. Dalam proses pengorganisasian dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidangnya masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati bersama.

Sejak awal anggota pengurus BUMDes Dena adalah 4 anggota. Anggota bekerja sama dengan baik, kompak, dan terbuka mengenai BUMDes. Anggota pengurus BUMDes tersebut adalah yang sudah berjuang dari nol untuk mengaktifkan kembali BUMDes Dena, agar bisa berjalan dan berkembang berbagai unit usaha, sehingga manfaat BUMDes dapat dirasakan oleh masyarakat Desa. Dalam 2 tahun ini, mereka tidak digaji setiap bulannya, para anggota tersebut bersifat swadaya, artinya anggota secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

## 3. Penggerakan (*actuating*)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk menggerakkan anggota yang telah diberikan tugas untuk menjalankan tugasnya. Dalam hal menggerakkan anggota, maka yang bertanggung jawab penuh adalah Direktur atau pimpinan, seorang pemimpin harus bisa mengatur strategi bagaimana

anggotanya bisa bergerak aktif dalam menjalankan tugasnya.

Penggerakan dalam BUMDes Dena yang bertanggung jawab penuh adalah seorang direktur yang membuat strategi bagaimana anggotanya bisa bergerak dan aktif dalam organisasi, dalam strategi yang digunakan adalah strategi melakukan pertemuan satu bulan sekali untuk rapat dan acara arisan anggota, dan strategi motivasi dengan komunikasi yang mengikat para anggota untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan. Mempengaruhi dengan memberikan motivasi kepada anggota, dengan komunikasi yang mendorong, komunikasi yang bertanggung jawab, komunikasi yang membujuk atau mengajak, komunikasi yang mencari jalan keluar bukan mencari kesalahan, komunikasi yang tidak meledak-ledak penuh amarah dan emosi, komunikasi berdasar fakta dan data bukan bohong atau manipulasi, dan komunikasi yang berulang ulang.

#### 4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan suatu kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan sesuai dengan rencana yang di tetapkan dan mencapai hasil yang dikehendaki. Pengawasan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan para manajer pada suatu organisasi. Pengawasan (*controlling*) merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Selain pengawasan tidak langsung, direktur juga menggunakan pengawasan secara langsung, artinya direktur langsung datang kelapangan untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat dan di laporkan kepala unit benar adanya. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Dalam pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan dengan penentuan dan evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja anggota sudah dilakukan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana

kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tersebut.

Pemilihan dan penentuan jenis usaha yang akan dijadikan unit usaha BUMDes harus dilakukan dengan seksama dan pertimbangan yang matang. Dalam menyusun rencana kerja BUMDes perlu memperhatikan beberapa inovasi dengan kondisi yang sedang berkembang di masyarakat. Unit usaha BUMDes yang tercantum dalam Permendesa PDTT No.4 Tahun 2015 yaitu: Unit Usaha Perdagangan dan Jasa, Unit Usaha Penyediaan Kebutuhan Pokok Perbengkelan, Unit Usaha Industri Kreatif (Pembuatan Batako), Unit Usaha Penyediaan Kebutuhan Pertanian, Unit Usaha Membeli Kembali Hasil Pertanian. Jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi di desa serta peluang pasar yang menjanjikan, sehingga unit usaha tersebut mampu memberikan keuntungan bagi BUMDes melalui nilai tambah ekonomi dan pasar dari bisnis tersebut. Adapun klasifikasi jenis-jenis usaha BUMDes yang dapat dikembangkan meliputi:<sup>69</sup>

1. Unit Usaha Perdagangan dan jasa

Unit usaha ini dimulai pada tahun 2022, dengan modal bangunan toko Rp. 10.000.000 yang dianggarkan dari APBDesa tahun 2022. Pada akhir tahun 2022 BUMDes juga mendapat bantuan permodalan Kementerian Desa PDPT pusat sejumlah Rp. 10.000.000- yang digunakan untuk pembelian alat berupa foto copy dan peralatan lainnya. Bidang usaha ini nantinya membawahi kegiatan usaha antara lain:

- a) Photo Copy, Pengetikan dan Penyedia ATK

Usaha ini bergerak dalam bidang pemenuhan peralatan kantor, ATK dan kebutuhan photo copy berkas.

Rencananya dalam pelayanan bidang usaha ini nantinya akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di Desa Dena Kecamatan Madapangga

---

<sup>69</sup>Joko Purnomo, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Miik Desa*, (Yogyakarta: Infest, 2016), hlm. 21

Kabupaten Bima, seperti halnya sekolah, layanan kesehatan, lembaga keuangan dan lain sebagainya. Namun selain itu juga akan memberikan pelayanan terhadap masyarakat umum.

b) Jasa Pembayaran Online

Pada era sekarang pembayaran online menjadi salah satu alternatif yang ditawarkan untuk memudahkan masyarakat dalam aktifitas pembayaran tagihan rumah tangga. Jenis usaha ini juga akan dilakukan oleh BUMDes dalam pelayanannya pada masyarakat. Usaha ini bekerjasama dengan pihak NTB Syariah dan menjadi satu dalam Bidang Jasa Perdagangan / Toko BUMDes.

2. Unit Usaha Penyediaan Kebutuhan Pokok Perbengkelan

Unit usaha ini dimulai pada tahun 2022, dengan modal yang diberikan Rp. 40.000.000 yang dianggarkan dari APBDesa tahun 2022. Bidang usaha ini nantinya membawahi kegiatan usaha dengan sistem pengelolaan.

Direktur memberikan kewenangan kepada unit usaha yang dijalankan dan memberikana modal untuk menjual kebutuhan seperti (oli, ban motor dan lain-lain) dan membawakan ke tempat perbengkelan yang sudah bekerjasama dengan BUMDes, dengan sistem bagi hasil, setelah barang sudah laku pihak perbengkelan menyetorkan hasilnya langsung ke BUMDes dengan upah yang sudah di sepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.

Hasil penelitian diatas berlandaskan dengan teori yang disampaikan dalam bukunya Herry kamaroesid yang menyatakan bahwa BUMDes bisa membangun sebuah lembaga keuangan agar dapat membantu warga dalam mendapatkan akses modal dengan cara yang lebih mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi dalam hal ini sebagian besar bank komersial dinegeri ini tidak berpihak pada rakyat kecil atau rakyat pedesaan. Kemudian selain mendorong sebuah produktifitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha seperti ini juga dapat

menyelamatkan nasib sebuah warga dari cengkraman rentenir yang selama ini berkeliaran ditiap-tiap desa.<sup>70</sup>

### 3. Unit Usaha Industri kreatif

Contohnya pembuatan batako

Unit usaha ini dimulai pada tahun 2023, dengan modal yang diberikan Rp. 30.000.000 yang dianggarkan dari APBDDesa tahun 2023. Bidang usaha ini nantinya membawahi kegiatan usaha dengan sistem pengelolaan.

Direktur memberikan kewenangan kepada unit usaha yang dijalankan dan memberikana modal untuk membuat/menyediakan batako untuk masyarakat dengan cara masyarakat tersebut bisa mengambil terlebih dahulu barang tersebut tanpa ada jaminan, dengan sistem pembayaran bisa belakangan tanpa adanya bunga sedikitpun, batoko di sana juga jauh lebih murah dibandingkan dengan batako yang di jual oleh orang lain.

Berbicara tentang bisnis maka yang paling penting untuk diperhatikan adalah peluang dari beberapa jenis usaha yang dapat menguntungkan. Begitu pula dengan bisnis yang ada di BUMDes. Di setiap-tiap desa memiliki potensi yang dapat dijadikan suatu usaha yang menguntungkan. Akan tetapi kebanyakan dari masyarakat tidak bisa menggali atau memanfaatkan potensi potensi yang ada di Desa yang disebabkan karena kurangnya modal.

BUMDes hadir untuk meringankan masyarakat dalam menyediakan kebutuhan dalam bentuk Batako. BUMDes harus memiiki suatu kepekaan dengan melihat unit usaha yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.

### 4. Unit Usaha Penyediaan Kebutuhan Pertanian

Unit usaha ini dimulai pada tahun 2017, dengan modal yang diberikan Rp. 25.000.000 yang dianggarkan dari APBDDesa tahun 2017. Bidang usaha ini nantinya membawahi kegiatan usaha dengan sistem pengelolaan.

---

<sup>70</sup>Nofiratullah, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima” (Skripsi, Fakultas Tarbiah UIN Malang, 2018). hlm 57

Adapun cara pengelolaan unit usaha penyediaan kebutuhan pertanian adalah Direktur memberikan kewenangan kepada unit usaha yang dijalankan dan memberikana modal untuk menjual kebutuhan pertanian seperti: karung, obat-obatan, bibit, pupuk dan lain-lain dengan metode pembayaran secara langsung maupun setelah memiliki uang dan tanpa adanya bunga sedikitpun, apabila masyarakat yang kurang mampu di berikan keringanan seperti membayar setelah panen dengan harga yang sama seperti seperti harga awal tapi dengan syarat orang itu benar-benar kurang mampu.

Dalam hal ini berdasarakan dari teori joko pornomo yang mengungkapkan dalam bukunya BUMDes Penyediaan kebutuhan sebagaimana dalam teori tersebut menyatakan bahwa menjalankan sebuah usaha kebutuhan pertanian untuk memudahkan semua warga yang mendapatkan berbagai kebutuhan perlengkapan pertanian yang dibutuhkannya seperti: bibit, obat- obatan, karung dan sebagainya.<sup>71</sup>

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes Dena terhadap jenis usaha penyediaan kebutuhan pertanian ini sesuai dengan teori.

BUMDes Dena sudah berjalan dengan baik terlihat dari peningkatan pendapatan masyarakat maupun BUMDes sendiri. Selain itu, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus dapat memperoleh pendapatan desa keberadaan unit usaha ini memudahkan masyarakat dalam mendapatkan berbagai perlengkapan kebutuhan pertanian. Adapun Manfaat dari adanya unit usaha ini adalah ekonomi desa semakin bergairah, pendapatan desa menjadi meningkat serta meningkatkan kinerja pembangunan desa dalam mensejahterahkan masyarakat.

---

<sup>71</sup><http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harusanda-ketahui/> diakses pada tanggal 28 Juni 2023 pukul 20.30

## 5. Unit Usaha Membeli Kembali Hasil Pertanian

Unit usaha ini dimulai pada tahun 2017, dengan modal yang diberikan Rp. 31.000.000 yang dianggarkan dari APBDesa tahun 2017. Bidang usaha ini nantinya membawahi kegiatan usaha dengan sistem pengelolaan.

Adapun sistem pengelolaan jenis usaha ini adalah pihak BUMDes mengambil terlebih dahulu hasil panen masyarakat di lokasi, setelah itu pihak BUMDes yang membawakan ke tempat penjualan hasil panen, kebetulan pihak BUMDes juga sudah berkerja sama dengan pihak PT Propam yang ada di wilayah kecamatan madapangga, dan adapun sistem pembayaran nanti hasil penjualan tersebut masuk ke dalam rekening BUMDes setelah itu pihak BUMDes memberikan hasil dari penjualan tersebut tanpa adanya imbalan sedikitpun, dan untuk keuntungan dari BUMDes sendiri berada dari kerja sama antara pihak BUMDes dan PT tanpa adanya persenan dari masyarakat.

Senada dengan teori joko purnomo yang menyatakan bahwa BUMDes Membeli Kembali Hasil Pertanian merupakan lembaga perantara yan menghubungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang memiliki tujuan yang sama, di desa sering menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar dengan tujuan agar petani tidak silit dalam mencari konsumen dan menjual hasil sawahnya.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid*

**Tabel 3.1**  
**PENINGKATAN PENDAPATAN BUMDes DENA**

NO	Unit Usaha	2022	2023
1	Perdagangan dan jasa	Rp 10.000.000	Rp 45.000.000
2	Penyediaan Kebutuhan Pokok Perbengkelan	Rp 40.000.000	Rp 75.000.000
3	Industri Kreatif (Pembuatan Batako)	Rp 30.000.000	Rp 65.000.000
4	Penyediaan Kebutuhan Pertanian	Rp 25.000.000	Rp 60.000.000
5	Membeli Kembali Hasil Pertanian	Rp 31.000.000	Rp 66.000.000

*Sumber Data Buku Pendapatan BUMDes Dena (2017-2023)*

Dari hasil wawancara bersama direktur BUMDes Dena Bapak Muhammad Asri S.T menyatakan bahwa dari setiap jenis usaha mendapatkan keuntungan sebesar Rp 35.000.000 dan hasil keuntungannya di bagi menjadi 4 bagian yang pertama 30% untuk APBDesa, kedua 30% untuk manejer/ operasional usaha, ketiga 30% untuk pengurus BUMDes dan yang keempat 10% untuk dana sosial.<sup>73</sup>

**B. Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima**

Peranan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut Ely Chinoy dalam Soekanto setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya suatu peranan dikarenakan ia dapat mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batasbatas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang

---

<sup>73</sup>Muhammad Asri S.T, Ketua Bumdes, Wawancara, Dena Tanggal 13 Juni 2023

yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang disekitarnya.<sup>74</sup>

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kreatifitas atau ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat berupa kewirausahaan, kesenian atau keterampilan dalam mengelola potensi-potensi desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Sukirno Sadono keberadaan BUMDes telah berperan dengan baik dengan menyediakan kebutuhan kepada masyarakat agar dapat terbantu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri.

Adapun peran BUMDes Dena dalam meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat yaitu:

1. Membangun Dan Mengelola Potensi-Potensi Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pembangunan ekonomi dalam suatu daerah atau negara dapat dilihat dari perkembangan pertumbuhan ekonominya dalam jangka panjang.

2. Berperan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

BUMDes Dena berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara membantu masyarakat dalam memasarkan hasil pertanian. Selain itu, usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat, pada hakekatnya dapat meningkatkan kualitas hidup, selain kualitas hidup yang didapatkan masyarakat juga dapat meningkatkan perekonomiannya. Sehingga disinilah peran BUMDes dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui hasil pertanian yang di hasilkan oleh masyarakat itu sendiri.

3. BUMDes Sebagai Pondasi Dalam Memperkokoh Perekonomian Masyarakat.

Konsep yang dibuat oleh BUMDes Dena ialah

---

<sup>74</sup>Irma Irawati, “Meningkatkan Peran Bumdes Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa Di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng”, Jurnal Abdiraya, Vol. 2, Nomor 2, September 2019, hlm 28

memperkokoh perekonomian rakyat karena dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini sependapat dengan pernyataan Sumodiningrat dalam Mardi, “perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian rakyat merupakan perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka”.<sup>75</sup>

BUMDes Dena memperoleh pendanaan melalui APB Desa yang bersumber dari:

- a. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
- b. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang aset desa Pendanaan BUMDes Dena sesuai peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara Nomor 168 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Peran BUMDes Dena dilihat dari penyejahteraan masyarakat memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai kekuatan perekonomian nasional sangat berperan dibuktikan dengan sumber permodalan yang berasal dari negara untuk rakyat dan dari rakyat untuk negara dan tidak ada investor asing yang masuk dalam kegiatan BUMDes Dena sehingga umpan balik antara pemerintah desa dengan masyarakat. Umpan balik juga difungsikan agar mampu memberikan kontribusi yang makin besar kearah pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan.

#### 4. Membantu Masyarakat Dalam Meningkatkan Penghasilan

---

<sup>75</sup>Sumodiningrat Gunawan “Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat: Kumpulan Esai Tentang Penanggulangan Kemiskinan”, (Jakarta: bina rena pariwira), hlm 54.

## Sehingga Dapat Meningkatkan Pendapatan Dan Kemakmuran Masyarakat

Peningkatan penghasilan untuk kemakmuran masyarakat merupakan tujuan akhir pada suatu organisasi atau perusahaan. BUMDes merupakan suatu lembaga yang berbasis pada perekonomian rakyat dan perekonomian kreatif. Perekonomian rakyat merupakan sistem ekonomi yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan, sedangkan perekonomian kreatif faktor pendukung perekonomian rakyat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Disamping itu, BUMDes Dena memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dengan meningkatnya nasabah-nasabah di Desa Dena dan desa-desa yang berada di Kecamatan Madapangga.

BUMDes Dena hasil pengelolaan telah dirasakan oleh sebagian masyarakat Desa Dena. Karena tujuan dari terbentuknya BUMDes Dena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat baik dari berwirausaha maupun hasil pertanian. Selain itu, BUMDes Dena telah berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat begitu pula dalam pengelolaan unit usaha sudah berjalan walaupun belum efektif, dikarenakan kurangnya transparansi atau sosialisasi BUMDes Dena kepada masyarakat sehingga peran BUMDes Dena hanya dirasakan oleh masyarakat yang ikut bergabung saja yang merasakan adanya peran BUMDes, namun bagi masyarakat yang belum bergabung dengan BUMDes Dena mereka tidak mengetahui tujuan dan manfaat dari BUMDes sehingga mereka tidak merasakan peran/manfaat dari keberadaan BUMDes. namun terdapat beberapa unit usaha yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan hal ini dikarenakan kondisi masyarakat yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam mendukung unit-unit usaha yang ada di BUMDes Dena.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa peran yang diberikan BUMDes Dena terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sudah cukup berperan walaupun belum maksimal, terlihat dari

peningkatan pendapatan yang didapatkan nasabah sebelum dan setelah adanya unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Dena.

### C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga perekonomian yang sebagian modalnya dimiliki oleh desa yang dipisahkan melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima sebagaimana diuraikan sebelumnya, telah dapat membantu kehidupan masyarakat baik melalui penyediaan unit perdagangan dan jasa, penyediaan kebutuhan pokok, industri kreatif, penyediaan kebutuhan pertanian, dan membeli kembali hasil pertanian yang sedikit banyak BUMDes ini telah berperan bagi masyarakat di desa dena tersebut.

Hal ini sangat dianjurkan oleh Islam karena BUMDes telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Ma'idah/5: 8.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءَۙ بِالْقِسْطِۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّٰنُ قَوْمٍۭ عَلٰٓى اٰلٍ تَعَدَلُوْاۙ اَعَدَلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۚ اِنَّ اللّٰهَ

حَبِيْرٌۭ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Selain itu, lapangan pekerjaan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada masyarakat juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat, agar di dalam masyarakat tercipta kesejahteraan, karena tujuan Ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam.
- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal.
- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
- d. Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Pengelolaan dana desa terhadap BUMDes di Desa Dena sudah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yakni:

1. Pemahaman tentang ekonomi islam yang bersifat Rabbaniyah

Pertama, ekonomi Islam adalah ekonomi Rabbaniyah (ketuhanan), karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al- Mulq/67: 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekiNya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.<sup>76</sup>

Oleh karena itu, sesungguhnya semua aktivitas ekonomi manusia pada hakekatnya adalah pelaksanaan dari ketundukannya pada perintah Allah dan usaha untuk bertaqarrub (mendekatkan

---

<sup>76</sup>Abdul Aziz Abdul Rauf, Al-Qur'an Hafalan Mudah, hlmn. 106.

diri) pada Allah.

Kedua, ekonomi dalam pandangan Islam, bukanlah tujuan, tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana yang lazim agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya baik didalam masalah perencanaan maupun pengelolaan.

Ekonomi merupakan sarana penunjang menjadi pelayan bagi aqidah dan risalahnya. Aqidah adalah suatu sistem Islam. Aqidah yang menyeluruh tentang alam, kehidupan dan manusia yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar dan filosofis dalam diri manusia seperti, dari mana manusia berasal, kemana tujuan hidupnya, untuk apa ia ada, siapa yang mula-mula menciptakan alam semesta, jadi sebagai manusia yang beragama dan mempunyai Aqidah hendaklah mengikuti semua kegiatan keislaman baik itu dalam kemasyarakatan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.<sup>77</sup>

Ketiga, sifat ekonomi Islam yang Rabbaniyah adalah pengawasan internal atau hati nurani yang bergerak untuk memajukan suatu urusan, yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seseorang muslim, dan menjadikan pengawas bagi dirinya.

Dari penjelasan ekonomi Rabbaniyah di atas pada pengelolaan dana Desa terhadap BUMDes Desa Dena jika dilihat dari tahapan perencanaan yaitu musyawarah masyarakat yang hadir dan dari wawancara masyarakat yang mengatakan bahwa pengelolaan BUMDes di Desa Dena sudah cukup baik, dalam tahap pelaksanaan BUMDes, partisipasi dan tanggapan masyarakat sangat positif karena dengan adanya unit usaha perdagangan dan jasa, penyediaan kebutuhan pokok, industri kreatif, penyediaan kebutuhan pertanian dan membeli kembali hasil pertanian dengan harga yang murah, penyusunan laporan pertanggung jawaban telah disusun oleh pengelola BUMDes Desa Dena, bagi seorang muslim saling mengawasi didalam kegiatan ekonomi maupun badan usaha Desa harus diiringi dengan patuh pada peraturan agar mendapatkan hasil yang memuaskan, dalam masalah Musyawarah perencanaan maupun pertanggung jawaban

---

<sup>77</sup>Abdul Aziz Abdul Rauf, Al-Qur'an Hafalan Mudah, hlmn. 563.

pengelolaan dana Desa, karena dalam ekonomi Islam ada yang namanya Rabbaniyah (ketuhanan) untuk menjaga agar kita tetap tawakal, dan tetap menjaga dari tujuannya yaitu mencari ridha Allah SWT.

2. Pemahaman tentang ekonomi islam yang bersifat ekonomi ilahiyyah.

Segala pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi islam sebagai ekonomi ilahiyyah, berpijak pada ajaran tawhid uluhiyyah ketika seseorang mengesahkan dan menyembah Allah, dikarenakan kapasitas

Allah sebagai dzat yang wajib disembah dan juga tidak menyekutukannya.

Hal ini berimplikasi pada adanya niat yang tulus, bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah.

Tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus direlaksikan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Allah telah memberikan tuntutan kepada para hamba-Nya agar menjadikan pengelolaan dana Desa sebagai sebagian dari amal saleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhannya dan untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatan yang ada didalamnya.

Seorang muslim ketika dihadapkan dengan sumber syariat akan mengarahkan jiwanya pada urgensi pencapaian ketaatan dan keridhaan Allah. Kehidupan dunia merupakan jalan menuju akhirat yang memang menjadi tujuan orang-orang dalam setiap aktivitas mereka.

Seorang muslim berorientasi akhirat dalam semua perbuatannya sebagai ekspresi kecintaan terhadap Allah dan demi melipatgandakan balasan kebaikan yang pernah dilakukan.

Pengelolaan dana Desa yang berjalan di Desa Dena cenderung sudah berjalan baik, pengelola BUMDes sudah sangat kooperatif kepada masyarakat dengan menyampaikan kondisi keuangan setiap bulannya. Hal ini sudah sesuai dengan tujuan dari pengelolaan dana menurut ekonomi Islam itu sendiri yakni untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT, jadikan setiap

pekerjaan sebagai kecenderungan jiwa terhadap kecintaan pada Allah agar apa yang kita lakukan dalam pengelolaan dana Desa tidak hanya untuk dunia tetapi lebih diutamakan akhirnya atau akhiratnya nanti.

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ini baik nilai filosofis, instrumental maupun institusional didasarkan atas Alquran dan Hadist yang merupakan dua sumber normatif tertinggi dalam agama Islam. Tentu saja, Alquran dan Hadist bukanlah merupakan suatu sumber yang secara instan menjadi ilmu pengetahuan. Untuk mengubah nilai dan etika Islam menjadi suatu peralatan operasional yang berupa analisis ilmiah, maka suatu filsafat etika harus disusutkan menjadi sekumpulan aksioma yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang Islam, inilah yang dimaksud dengan nilai dasar ekonomi Islam dalam pembahasan ini, yang sesungguhnya merupakan derivatif dari ajaran Islam dalam bentuk yang lebih fokus.<sup>78</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian akhirnya peneliti mengambil kesimpulan terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Menyejahterakan Masyarakat Desa Dena,

1. Pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan sangat membantu masyarakat setempat khususnya yang berada di Desa Dena. Pola perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang ada di BUMDes Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, adalah dibuat berdasarkan pemikiran masyarakat dan anggota BUMDes, kemudian disepakati melalui musyawarah desa, dengan begitu rencana-rencana yang disepakati bersama masuk dalam program perencanaan BUMDes.
2. Peran BUMDes Dena dalam meningkatkan pendapatan masyarakat telah diwujudkan walaupun belum maksimal, peranan BUMDes Dena diwujudkan dengan adanya unui-unit usaha yang ada didalamnya seperti: unit usaha perdagangan dan jasa, unit usaha penyediaan kebutuhan perbengkelan, unit usaha kreatif (pembuatan batako), unit usaha penyediaan kebutuhan pertanian dan unit usaha membeli kembali hasil pertanian. Selain itu terlihat beberapa peningkatan jumlah nasabah. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima untuk meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hal ini merupakan sifat saling tolong menolong sesama muslim, maka dari itu agama memperbolehkan hal tersebut.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ialah sudah sesuai dengan tujuan Hukum Ekonomi Syariah yakni sebagai berikut:
  - a. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam.
  - b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal.
  - c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
  - d. Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

## **B. Saran**

1. BUMDes Dena diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa seperti melimpahnya hasil pertanian yang dihasilkan. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penggalan potensi-potensi desa.
2. Untuk pengurus BUMDes Dena di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima memperbaiki pengelolaan manajemen kelembagaan BUMDes Dena untuk lebih memaksimalkan kinerja unit usaha dan kinerja sumber daya manusia agar peran BUMDes terhadap masyarakat pun meningkat. Pihak BUMDes perlu mengadakan sosialisasi formal maupun informal seperti iklan, penyebaran spanduk, dan lain sebagainya, agar masyarakat mengetahui unit kegiatan BUMDes maupun tujuan BUMDes itu sendiri sehingga masyarakat tergugah untuk bergabung memanfaatkan dan mengembangkan unit usaha BUMDes Dena.
3. Bagi masyarakat, hendaknya ikut serta dan berperan aktif dalam pengelolaan dan penggunaan usaha BUMDes Dena untuk meningkatkan kehidupan ekonomi.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam lagi tentang strategi manajemen aset BUMDes dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal

Abdul Aziz Abdul Rauf, Al-Qur'an Hafalan Mudah, hlmn. 106.

Abdul Kadir, Ika Yuni, Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid alSyariah. Jakarta :Kencana.2014 hlmn. 8

Abdul Rahman Sulaiman, Dkk, BUMDes Menuju Optimalisas Desa, Penerbit Yayasan Kita Menulis, Juni 2020, hlm, 11.

Abdul Zaky. Ekonomi dan Perspektif Islam Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlmn. 112.

Agus Ahmad Safei, Pembangunan Masyarakat Islam, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Ahmad Prasetio, Pedoman *good corporate governance*, PT Sucofindo Persero Tahun 2016, hlm.16

Amelia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa BUMDes Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Pades Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, Journal Of Rulan And Developmen, Universitas Ganesha Singaraja, Vol. 9 Nomor 2, 1 Februari 2014.

Anom Surya Putra, Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa, Jakarta: KEMENDES, 2015.

Azzam, Abdul Azziz Muhammad, fiqh Muamalah, Jakarta :Sinar Grafika offset.2017.

Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa, BUMDES, Sebagai Penguat Ekonomi Desa, Jurnal Administrasi Publik JAP, Vol. 1, No. 6, Juni 2015.

Dahwadin Dan Jajang Abdul Nurhasan, "Efektivitas Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Panjalu", Jurnal, STAI AlMusadiyah Garut, Vol. 3, Nomor. 2, 2018.

Daniel Aditya Utama dan Redina Setiyani, Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan Vol. IX, No 2,2014, hlm. 109

- Dina Kurniawati, “Meningkatkan Peran BUMDes Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa Di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng”, Jurnal Abdiraja, Vol. 2, Nomor 2, September 2019.
- Edi Yusuf Agunggunanto dkk, Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes, Modus, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol 28 No 2, 2016.
- H. A.W. Widjaya, Otonomi Desa, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Herlina, “Kontribusi Badan Usaha Milik Desa BUMDes Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam Studi Di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Skripsi, FEBI UIN Riau, 2012.
- Faturahman Djamil. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta Sinar Grafika, 2013. hlmn.149 20 Abd.Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. Jakarta :Kharisma putrautama 2012.hlmn. 75
- Gibtiah, Fiqih Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Irma Irawati, “Meningkatkan Peran Bumdes Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa Di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng”, Jurnal Abdiraya, Vol. 2, Nomor 2, September 2019, hlm 28
- Joko Purnomo, Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Miik Desa, Yogyakarta: Infest, 2016, hlm. 21
- Lexi J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Cet XII, Bandung: PT. RemajaRosda Karya, 2002.
- Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Aplikasi, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nofiratullah, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima” Skripsi, Fakultas Tarbiah UIN Malang, 2018. hlm 57
- Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Perdesaan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Reksoprayitno, Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi, Jakarta: BinaGrafika, 2004.

- Riant Nugroho dan Firre An Suprpto, Manajemen Keuangan Desa: Perencanaan Keuangan Desa, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021, hlm. 7-9.
- Risanda, Alirastra Budiantoro, dkk, Sistem Ekonomi Islam dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Histori, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 4, No.01 Maret 2018.
- Shanti Veronica, Menyelidiki Penyebab Kemacatan Program BUMDES Desa Suka Maju Bengkayang, Kalimantan Tengah: Sebatik, 2020, hlm 12
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Sumodiningrat Gunawan “Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat: Kumpulan Esai Tentang Penanggulangan Kemiskinan”, Jakarta: bina rena pariwisata, hlm 54.

### **Website**

Mansyur, Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, [Hhttp://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yangharusanda-ketahui/](http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yangharusanda-ketahui/) diakses pada tanggal 28 Juni 2023 pukul 20.30

### **Wawancara**

Adhar, Dena 8 Mei 2023

Ammirudin, Dena 8 Mei 2023

Badrun, Dena 10 Mei 2023

Dodi Kurniawan S. Pd, Dena, 9 Mei 2023

Geyong, Dena 11 Mei 2023

Hajirin, S. Pd, Dena 8 Mei 2023

M. Adil Jai Usman S. Kom, Dena, 8 Mei 2023

Muhammad Asri S.T, Dena, 8 Mei 2023

Muhammad Febri, Dena 8 Mei 2023

Mulyadi Masrianti, Dena, tanggal 10 Mei 2023

Sarif, Dena Tanggal 10 Mei 2023



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan **UIN Mataram**

**Lampiran 1.**



Wawancara Direktur BUMDes, di  
Desa Dena, Kec. Madapangga,  
Kab. Bima



Wawancara Kepala Desa, di Desa  
Dena, Kec. Madapangga, Kab.  
Bima



Wawancara Nasabah, di Desa Dena, Kec. Madapangga, Kab. Bima



Wawancara bersama salah satu perbengkelan yang berkerja sama dengan BUMDes Dena



Foto Bersama Para Nasabah BUMDes Dena.

## Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram  
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : [fs@uinmataram.ac.id](mailto:fs@uinmataram.ac.id)

Nomor : 447/Un.12/FS/TL.00.1/04/2023  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Izin Penelitian

12 April 2023

Kepada

Yth. Kepala Desa Dena, Kec. Madapangga, Kab. Bima

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ekatinisah  
NIM : 190201064  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tujuan : Penelitian  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan

Dr. Asyiq Amrulloh, M.Ag  
NIP. 197110171995031002

### Lampiran 3



**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)  
"KERJA BERSAMA"  
DESA DENA KEC. MADAPANGGA KAB. BIMA**

No. Hp : 081242638025 Email : [bumdeskerjabersama.dena@gmail.com](mailto:bumdeskerjabersama.dena@gmail.com)

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 01/B-KET/BDD/V/2023


Berdasarkan surat Nomor 440/Un.12/FS;TL.00.1/04/2023 dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, kami dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : Ekatunisah  
Nim : 190201064  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa yang tersebut namanya diatas memang benar telah melakukan penelitian di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dengan Judul Skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dena, 12 Mei 2023

Direktur Bumdes  
  
Muhammad Asri

## Lampiran 4



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 5



**UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM**  
**Plagiarism Checker Certificate**

No.2474/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/05/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

**EKATUNISAH**  
190201064  
FSHES  
Dengan Judul SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA DENA KECAMATAN MADAPANGGA KABUPATEN BIMA**

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

**Similarity Found : 11 %**  
Submission Date : 14/05/2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**MATARAM**

Perpustakaan UPT Perpustakaan UIN Mataram  
Nir. 197608282006042001

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 6



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0378) 621298-623809 Fax. (0378) 625337 Jempang Mataram  
website: <http://www.uinmataram.ac.id>, email: [fa@uinmataram.ac.id](mailto:fa@uinmataram.ac.id)

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ekatusisah  
NIM : 190201064  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. MUTAWALI, M.Ag.  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa DenaKecamatan Madapangga Kabupaten Bima

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
7/5-23	BAB II SKRIPSI	Peran BUMDES ada 5 point am yang dihapuscut tsb?	
	SKRIPSI	Dan disesuaikan dengan prinsip nes. what di kerangka teori II	
11/5-23	BAB III SKRIPSI	Perbaikan analisis pengulangan dan sesuaikan dengan KT.	
	SKRIPSI	Perbaikan kesimpulan dan daftar pustaka.	
12/5-23	BAB II III IV SKRIPSI	Perbaikan penulisan Para	
13/5-23		ACC	

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.  
NIP. 197303112005011003

Mataram,  
Pembimbing I

Prof. Dr. H. MUTAWALI, M.Ag.  
NIP. 196312311999031005

Lampiran 7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621208-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram  
website: <http://fa.uinmataram.ac.id>, email: [fa@uinmataram.ac.id](mailto:fa@uinmataram.ac.id)

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ekatunisah  
NIM : 190201064  
Pembimbing II : WAWAN ANDRIAWAN, M. Kn.  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa DenaKecamatan Madapangga Kabupaten Bima)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaiki	Tanda Tangan
	Bab III Skripsi	perbaiki Analisis terhadap pengulangan	
	Bab II	sesuaikan pembahasan dengan kerangka teori	
	Bab II	perbaiki kesimpulan akhir	
	Skripsi	prinsip dalam teori yang di pakai harus sumber jelas	
	Bab III W	perbaiki paragraf lagi!!	
7/9-25	Skripsi	ACC	

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.  
NIP. 197303112005011003

Mataram,  
Pembimbing II

WAWAN ANDRIAWAN, M. Kn.  
NIP. 199001042019031010

## Lampiran 8

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Identitas Diri

Nama : Ekatunisah  
Tempat Tanggal Lahir : Ndano, 10 Oktober 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Nama Ayah : M. Kasim  
Nama Ibu : Hasimah  
No. HP : 082340867569  
Email : [ekatunisah10@gmail.com](mailto:ekatunisah10@gmail.com)  
Alamat : ..Dusun Mada Mbani, Desa  
Ndano, Kecamatan Madapangga,  
Kabupaten Bima

#### B. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) : SDN INPRES NDANO
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) : SMPN 4 MADAPANGGA
3. Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) : SMKN 1 DONGGO

#### C. Pengalaman Organisasi

1. HMPS Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram Periode 2019-2020 (Anggota)
2. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram Periode 2021-2022 (Anggota)

Mataram, 04 September 2023

Ekatunisah